ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
NOVIKA FEBIANTI
NIM. 214110201112

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Novika Febianti
NIM	: 214110201112
Jenjang	: S.1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Keuangan Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Novika Febianti

NIM. 214110201112

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PEMALANG

Yang disusun oleh Saudara **Novika Febianti NIM 2141102011112** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji	Sekretaris Sidang/Penguji
Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.	Rini Meliana, S.E., M.Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001	NIP. 19940713 202012 2 016

Pembimbing/Penguji

Parno, S.E., M.S.I.
NIP. 19771128 201101 1 004

Purwokerto, 23 April 2025
Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Novika Febianti NIM 214110201112 yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PEMALANG

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Maret 2025

Pembimbing,

Parno, S.E., M.S.I

NIP. 19771128 201101 1 004

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri"

(Daniel Baskara Putra - Hindia)

"You should believe in yourself and don't let anyone bring you down"

(Mark Lee – NCT)

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PEMALANG

Novika Febianti
NIM. 214110201112

E-mail: novikaafebiantii28@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan daerah. Pengenaan PBB di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa lahan dan bangunan memberikan manfaat sosial ekonomi, sehingga pemiliknya wajib membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pemalang. Kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menekankan bahwa niat, norma subjektif dan kontrol perilaku mempengaruhi kepatuhan individu dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang berdasarkan data realisasi penerimaan pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wajib pajak dan petugas pajak, sementara data sekunder diperoleh dari laporan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), jurnal dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber dan analisis tematik untuk memahami pola kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat kepatuhan masing-masing mencapai 104% dan 110% (sangat patuh). Namun, pada tahun 2023 dan 2024, kepatuhan menurun menjadi 72% dan 71% (kurang patuh). Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak, kemudahan pembayaran pajak, serta sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi peningkatan kesadaran dan inovasi sistem pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, *Theory of Planned Behavior*, Kabupaten Pemalang

ANALYSIS OF THE LEVEL OF COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING TAX PAYMENS BASED ON THE REALIZATION OF LAND AND BUILDING TAX REVENUES FOR THE RURAL AND URBAN SECTOR (PBB-P2) AT THE REGIONAL REVENUE MANAGEMENT AGENCY (BAPENDA) PEMALANG REGENCY

Novika Febianti
NIM. 214110201112

E-mail: novikaafebiantii28@gmail.com

Sharia of Economics Study Program Fakulty of Islamic Economics and Bussines
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

One of the main sources of local revenue is the Land and Building Tax (PBB), which functions as a fiscal instrument in regional development. The imposition of PBB in Indonesia is based on the principle that land and buildings provide socio-economic benefits, so their owners are obliged to pay taxes as a contribution to the state. However, the level of compliance of PBB taxpayers is still a challenge in various regions, including Pemalang Regency. Tax compliance can be explained through the Theory of Planned Behavior (TPB) which emphasizes that intentions, subjective norms and behavioral controls affect individual compliance in paying taxes. Therefore, this study aims to analyze the level of compliance of land and building taxpayers in the rural and urban sector (PBB-P2) in Pemalang Regency based on tax revenue realization data.

This study uses a descriptive qualitative method with a field study approach. Primary data was obtained through interviews with taxpayers and tax officers, while secondary data was obtained from reports from the Regional Revenue Management Agency (Bapenda), journals and related literature. Data analysis techniques are carried out through source triangulation and thematic analysis to understand taxpayer compliance patterns.

The results of the study show that the level of compliance of taxpayers in Pemalang Regency fluctuates. In 2021 and 2022, compliance rates reached 104% and 110% (highly compliant), respectively. However, in 2023 and 2024, compliance decreased to 72% and 71% (less compliant). The main factors that affect compliance are taxpayer awareness, ease of tax payment, and tax sanctions implemented by local governments. The implications of this study emphasize the need for strategies to increase awareness and innovation of the tax payment system to increase taxpayer compliance in the future.

Keywords: ***Tax Compliance, Land and Building Tax, Theory of Planned Behavior, Pemalang Regency***

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	za (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	’ ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘em
و	Waw	W	W
ه	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah ditulis rangkap*

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*`iddah*

Ta’marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامةألولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā*

2. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Dtulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	ة ي ل اه ج	Ditulis	*Jāhiliyah*
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	*Tansā*
3	Kasrah+ ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	*Karim*
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القراان	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*

الشمس	Ditulis	*al-Qiyās*

G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي‌الفروض	Ditulis	*ẑawi al- furūd*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta"ala* atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan pemikiran baik baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.T.P., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. H. Sochimin, Lc., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Parno S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih peneliti ucapkan atas segala saran, bimbingan, masukan, motivasi dan arahan selama penyusunan penelitian ini. Dan peneliti meminta maaf sebesar-besarnya untuk perkataan dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan perlindungan serta dimudahkan rezekinya.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan penelitian ini.
15. Teristimewa dan terutama kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Wustadi terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, mendidik dan memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga akhir. Dan

pintu surgaku, Ibunda Sumasni tercinta yang memberikan perhatian dan dukungan serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

16. Adik tersayang Azwa Meilani semoga sukses selalu kedepannya.
17. Kepada teman-teman bertujuh yang tak kalah penting kehadirannya, Afkiyatun, Ismiatun Syariah, Rizka Aulia Saadah, Siti Aisyah, Solikhatun Khasanah dan Sri Wulandari. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberikan semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka.
18. Sahabat penulis dibangku sekolah menengah kejuruan, yaitu Amelia, Dina Sri Wulandari dan Ervi Retna Andini yang hingga saat ini masih mau direpotkan penulis, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah serta memberi semangat yang berharga sampai terselesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman Annur 6 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas semangat, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan karena telah berjuang untuk meraih mimpi.
20. Terima kasih untuk teman-teman Ekonomi Syariah F angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan cerita, kenangan, pengalaman dan pelajaran selama dibangku kuliah. *See you on top*.
21. Terakhir terima kasih untuk diri saya Novika Febianti karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan Allah Swt., serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam

penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin*.

Purwokerto, 10 Maret 2025

Novika Febianti
214110201112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Sistematika Pembahasan 17
BAB II LANDASAN TEORI **18**
A. *Theory of Planned Behavior* (TPB) 18
B. Kepatuhan Perpajakan 20
C. Pajak 24
D. Pajak Bumi dan Bangunan 28
E. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 30
F. Landasan Teologis 34
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Subjek dan Objek Penelitian 39
D. Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Uji Keabsahan Data 43
G. Teknik Analisis Data 44
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 46
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang 46
B. Data dan Hasil Analisis 55
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 s.d 2024 5
Tabel 1.2 Rekap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pemalang Tahun 2024 6
Tabel 1.3 Kajian Pustaka 14
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang 56
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang 57
Tabel 4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 60
Tabel 4.4 Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang 48
Gambar 4.2 Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB-P2..... 59
Gambar 4.3 Grafik Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 7 Surat Izin Riset Individu

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sering dianggap sebagai komponen penting dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber utama untuk mendukung anggaran negara. Pada Januari 2024, penerimaan pajak telah mencapai Rp149,25 triliun atau setara 7,5% dari target APBN (Kemenkeu). Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi negara karena berkaitan erat dengan struktur dan kualitas penduduk, kondisi perekonomian, stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Saat ini, pajak tidak lagi dianggap asing bagi masyarakat Indonesia. Banyak di antara mereka yang menempatkan pajak sebagai sarana untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), tanpa adanya imbalan langsung atau kontraprestasi, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sistem perpajakan di negara ini melibatkan beberapa aspek, termasuk jenis-jenis pajak yang diterapkan serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (Hapsari et al., 2023).

Pajak memiliki peran penting bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama dan sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah seperti biaya administrasi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang publik lainnya yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak bertujuan untuk mengelola atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah (Resmi, 2012).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan infrastruktur. Salah satu pajak daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengenaan PBB didasarkan pada prinsip bahwa lahan dan bangunan memberikan manfaat ekonomi, sehingga pemiliknya memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, dalam implementasinya tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih menjadi tantangan, termasuk di Kabupaten Pemalang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan dengan lebih intensif. Dasar untuk pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP), yang ditentukan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan harga pasar di masing-masing wilayah (Maskiyah & Adda, 2023). Di Indonesia, PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan lahan dan bangunan. Dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, seharusnya juga terjadi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Namun, di beberapa daerah masih ada masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta faktor sosial dan ekonomi menjadi penyebab utama yang memengaruhi tingkat pembayaran PBB-P2.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembayaran dan manfaat dari pajak tersebut, serta adanya anggapan bahwa pajak tidak memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka, terutama di wilayah perdesaan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya optimalisasi penerimaan dari sektor PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan ini penting karena peran pajak ini dalam pembangunan

lokal serta adanya kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pembayaran.

Salah satu indikator keberhasilan pemungutan pajak di suatu negara adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan ini penting untuk memastikan adanya dana yang cukup bagi negara yang bersumber dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran negara.

Kepatuhan berarti taat pada peraturan dan aturan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam mengukur kepatuhan, perlu ada tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang patuh atau tidak. Kepatuhan ini akan berpengaruh pada pencapaian target suatu tujuan tertentu (Aminah, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 merupakan indikator utama efektivitas sistem perpajakan daerah. Kepatuhan pembayaran pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak serta berbagai faktor lainnya, seperti kualitas pelayanan administrasi, komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak, serta penegakan hukum terkait kewajiban pajak, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya. Beberapa faktor kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, kemudahan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak.

Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi tolok ukur bagi tinggi rendahnya pendapatan dari pajak ini, sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB memiliki dampak besar terhadap pendapatan negara (Umam, 2019). Dalam memahami perilaku wajib pajak,

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dapat digunakan sebagai kerangka teoritis utama. TPB menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap pajak (*behavioral beliefs*), norma sosial (*normative beliefs*) dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Wajib pajak yang memiliki pemahaman positif terhadap pajak, mendapatkan tekanan sosial dari lingkungan untuk membayar pajak, serta merasa mudah dalam proses pembayaran pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sehingga penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, otoritas pajak dapat memberikan informasi dan arahan kepada wajib pajak terkait perilaku kepatuhan pajak (Zakia et al., 2022).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, yang memungkinkan mereka untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 perlu ada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak. Meskipun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah cukup baik, masih ada sebagian wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga target penerimaan pajak belum sepenuhnya tercapai. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB-P2 adalah *official assessment system*, di mana jumlah pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak. Tanpa kesadaran wajib pajak untuk mengetahui dan membayar pajak mereka, kepatuhan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2 akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan asli daerah.

Di Kabupaten Pemalang, pengelolaan PBB-P2 sangat penting karena potensi pajak ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang mengumumkan pembebasan sanksi administrasi dan denda keterlambatan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini bisa dimanfaatkan warga Pemalang mulai

dari 1 Juli sampai 30 September 2024 (Jatengprov). Program pembebasan denda ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Pembayaran pajak adalah bagian dari usaha mewujudkan Pemalang yang maju, berdaya dan sejahtera. Masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB di tempat-tempat yang telah disediakan.

Program ini memungkinkan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak tahun 2023 untuk membayar kewajibannya tanpa dikenakan denda. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Bapenda telah bekerja sama dengan Bank Jateng untuk mempermudah pelayanan Wajib Pajak. Untuk masa pajak dan jumlah setoran setiap Wajib Pajak akan bervariasi dan Bapenda akan melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan aplikasi e-PBB yang ada. Berikut tabel mengenai target dan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Pemalang tahun 2021 s.d. 2024 :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase
2021	20.487.762.000	21.327.825.300	104%
2022	22.000.000.000	24.319.625.004	110%
2023	30.955.993.458	22.492.381.819	72%
2024	33.052.453.398	23.529.639.525	71%

Sumber : Bapenda Kabupaten Pemalang, 2025

Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sangat tinggi dengan realisasi mencapai 104% dan 110% dari target penerimaan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan drastis dengan realisasi hanya 72% dan 71%. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan secara tepat dengan melibatkan seluruh

lapisan masyarakat dan aparat perpajakan. Partisipasi wajib pajak sangat penting dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penurunan tingkat kepatuhan PBB-P2 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, terutama jika terdapat tingginya angka pengangguran yang mengurangi pendapatan masyarakat. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak juga dapat membuat masyarakat enggan untuk membayar.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak bumi dan bangunan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masyarakat, sebagai wujud keadilan bagi negara dan masyarakat di daerah lainnya. Berikut tabel mengenai target dan realisasi PBB-P2 tahun 2024 di Kabupaten Pemalang dari 14 kecamatan:

Tabel 1. 2
Rekap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Kecamatan	Ketetapan	Realisasi	Piutang Awal	%
1.	Moga	862.179.099	519.981.029	342.198.070	39,69
2.	Pulosari	880.170.689	701.973.337	178.197.352	20,25
3.	Belik	1.231.529.344	1.026.598.955	204.930.389	16,64
4.	Watukumpul	918.664.094	689.713.378	228.950.716	24,92
5.	Bodeh	1.368.395.438	904.209.113	464.186.325	33,92
6.	Bantarbolang	1.865.609.474	1.275.186.991	590.422.483	31,65
7.	Randudongkal	2.006.570.816	1.190.889.705	815.681.111	40,65
8.	Pemalang	5.117.293.877	3.351.060.251	1.766.233.626	34,51
9.	Taman	3.805.990.554	2.408.638.955	1.397.351.599	36,71
10.	Petarukan	4.145.824.928	2.640.388.920	1.505.436.008	36,31
11.	Ampelgading	2.544.429.953	2.049.327.622	495.102.331	19,46
12.	Comal	1.756.019.749	1.053.602.191	702.417.558	40,00
13.	Ulujami	1.618.039.931	913.583.052	704.456.879	43,54
14.	Warungpring	581.698.976	454.449.550	127.249.426	21,88
0	Khusus	4.350.036.476	4.350.036.476	-	0,00
Total		**33.052.453.398**	**23.529.639.525**	**9.522.813.873**	**28,81**

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang, 2025

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa hanya 2 kecamatan di Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi target realisasi PBB-P2 di tahun 2024, yaitu Kecamatan Belik dan Ampelgading yang memiliki presentase piutang awal di bawah 20% atau dengan kata lain memiliki realisasi di atas 80%. Dari data ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak antar kecamatan. Meskipun beberapa kecamatan memiliki potensi pajak yang tinggi, tingkat kepatuhan pembayaran masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat, memberikan manfaat lebih bagi pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pembayaran pajak, serta melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap desa-desa dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Selain itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di masing-masing desa. Apakah perubahan ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, ataukah ada kendala-kendala tertentu yang menghambat proses pembayaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi kesadaran wajib pajak, kemudahan pembayaran, penegakan hukum, serta sanksi pajak. Dalam konteks Kabupaten Pemalang, faktor ekonomi seperti pendapatan masyarakat, program insentif pajak, dan kualitas layanan pajak juga dapat menjadi determinan utama dalam kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan pembayaran pajak PBB-P2 dan merumuskan strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran pajak PBB-P2 di Kabupaten Pemalang, apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,

diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan ini, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak serta memberikan implikasi kebijakan bagi peningkatan efektivitas sistem perpajakan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang"**

B. Definisi Operasional

1. Kepatuhan Perpajakan

   Kepatuhan perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-hak perpajakannya. Secara umum, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran untuk mematuhi ketentuan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan baik untuk periode masa maupun tahunan, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Agun, 2022).

2. Pajak

   Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa terdapat beragam definisi pajak yang diungkapkan oleh berbagai ahli. Salah satu definisi yang diutarakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa pajak merupakan uang yang dibayarkan oleh warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat mengikat, sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang bersifat kebendaan, di mana jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak, yaitu bumi/tanah dan bangunan. Menurut Waluyo dalam Abdullah, PBB merupakan pajak yang nilainya ditentukan oleh keadaan objek pajak (bumi dan bangunan), dan bukan oleh keadaan subjek pajak (pembayar), yang berarti besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh siapa yang membayar (Abdullah et al., 2022).

Definisi bumi mencakup permukaan bumi serta bagian bawahnya, sedangkan bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang dipasang atau diletakkan secara permanen di atas tanah atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha (Pratiwi, 2020).

4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Definisi bumi mencakup permukaan bumi, termasuk tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang dipasang atau diletakkan secara permanen di atas tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang?

3. Apa saja strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dasar masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, dapat dijabarkan tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi apa saja yang dilakukan unuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaatnya dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan bagi masyarakat.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang "Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang periode 2021 s.d. 2024"

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

2) Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan kajian tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mendaftarkan objek pajak serta membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui sistem yang telah dirancang untuk membantu para wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

4) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, wawasan dan referensi di bidang perpajakan berdasarkan penelitian sebelumnya, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam kegiatan perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan. Namun, dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain serta hasil dari penelitiannya pun berbeda-beda. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian oleh Dhea Rizky Istiqomah dan Tries Ellia Sandari (2024) dalam jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pada UPTB 2 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 76%, pada UPTB 3 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 79%, pada UPTB 4 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 73%, dan pada UPTB 5 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 77%. Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan rumus ukuran kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (Dhea Rizky Istiqomah dan Tries Ellia Sandari, 2024).

Kedua, penelitian oleh Yayah Maskiyah, dkk (2023) dalam jurnal AZZAHRA: *Scientific Journal of Social and Humanities* yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 yaitu 58,6% (Tidak Patuh), tahun 2021 yaitu 63,7 % (Kurang Patuh) dan tahun 2022 yaitu 78,5% (Kurang patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) masih Kurang Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak padaa Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (Maskiyah et al., 2023).

Ketiga, penelitian oleh Ishak Awaluddin, dkk (2022) dalam jurnal Akuntansi dan Keuangan yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi

Kasus di Kantor BAPENDA Kota Kendari). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota kendari tahun 2018 yaitu 52,21% (cukup patuh), 2019 yaitu 48,09% (belum patuh), dan 2020 yaitu 43,86% (belum patuh). Hambatan yang timbul yaitu kurangnya kepedulian Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar PBB. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan rasio kepatuhan, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (Awaluddin et al., 2022).

Keempat, penelitian oleh Dinar Ayu Setyorini (2022) Universitas Bhayangkara Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terlihat tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB agar mencapai target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan indikator kepatuhan dan teori ukuran kepatuhan, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (Setyorini, 2022).

Kelima, penelitian oleh Julia Filia Kolatung (2021) dalam jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di

Kota Manado. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (Kolatung, 2021).

Tabel 1. 3
Kajian Pustaka

No	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dhea Rizky Istiqomah dan Tries Ellia Sandari (2024) "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya"	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada UPTB 2 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 76%, pada UPTB 3 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 79%, pada UPTB 4 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 73%, dan pada UPTB 5 rata-rata persentase kepatuhan sebesar 77%.	Penelitian terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan rumus ukuran kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
2.	Yayah Maskiyah, dkk (2023) "Analisis Kepatuhan	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas

	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu"	pajak di tahun 2020 yaitu 58,6% (Tidak Patuh), tahun 2021 yaitu 63,7 % (Kurang Patuh) dan tahun 2022 yaitu 78,5% (Kurang patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) masih Kurang Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak padaa Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.		tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
3.	Ishak Awaluddin, dkk (2022) "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor BAPENDA Kota Kendari)"	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota kendari tahun 2018 yaitu 52,21% (cukup patuh), 2019 yaitu 48,09% (belum patuh), dan 2020 yaitu 43,86% (belum patuh). Hambatan yang timbul yaitu kurangnya kepedulian Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar PBB.	Penelitian terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan rasio kepatuhan, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
4.	Dinar Ayu	Kepatuhan Wajib	Penelitian	Persamaan

	Setyorini (2022) "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo"	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terlihat tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB agar mencapai target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo.	terdahulu menganalisis tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan indikator kepatuhan dan teori ukuran kepatuhan, sedangkan penelitian sekarang menilai kepatuhan WP PBB-P2 dengan data realisasi penerimaan PBB-P2.	penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
5.	Julia Filia Kolatung (2021) "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajiban	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

		sebagai warga Indonesia yang baik.		

Sumber : Data sekunder diolah dari berbagai sumber, 2025

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, penulis menyusun secara sistematis yang terrdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan dasar dari dilakukannya penelitian, rumusan masalah, definisi operasional yang ada dalam penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

BAB II Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap pembahasan permasalahan dan mengkaji penelitian terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya yang masih berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan penulis, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan metode analisis dan keabsahan data penelitian.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan berisi uraian analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian, serta lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Dalam memahami faktor-faktor atas kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), analisis dalam penelitian ini mengimplementasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai kerangka teoritis utama. Teori ini menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi tindakan pribadi. Premis dasar *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah keyakinan bahwa manusia adalah entitas logis yang menganalisis informasi dengan cara yang terorganisasi dan sistematis (Saputra, 2019).

Penelitian ini memiliki hubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memberikan penjelasan berkaitan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sebelum bertindak, individu akan mengembangkan persepsi mengenai hasil potensial yang dapat mereka peroleh dari tindakan tersebut. Selanjutnya, individu tersebut akan membuat keputusan apakah mereka akan melaksanakan tindakan itu atau tidak. Dalam konteks kepatuhan pajak, seseorang akan mematuhi atau tidak mematuhi pajak berdasarkan niat yang terbentuk sebelumnya dalam dirinya (Wahyuni, Sulindawati, & Yasa, 2017). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku pribadi yang terjadi dari hadirnya niat dalam melakukannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku seseorang dibentuk oleh tujuan mereka sendiri (*intention to comply*), khususnya niat mereka untuk mematuhinya, yang berfungsi sebagai variabel mediasi. persepsi mengenai kontrol terhadap perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Niat dianggap sebagai alasan utama yang mendorong seseorang untuk bertindak. Semakin besar kekuatan niat seseorang, semakin tinggi pula peluang mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, atas pengaruh tiga faktor utama, yaitu:

1. *Behavioral belief* (kepercayaan perilaku) yaitu keyakinan individu mengenai hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan. Mengacu pada

keyakinan individu mengenai manfaat atau konsekuensi dari membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman tentang manfaat pajak dalam pembangunan daerah, semakin besar kemungkinan individu untuk patuh. Dalam konteks perpajakan, jika seseorang percaya bahwa membayar pajak memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka mereka lebih cenderung patuh.

2. *Normative belief* (keyakinan normatif) yaitu keyakinan individu atas harapan normatif dari orang lain, di mana harapan tersebut mendorong individu untuk mewujudkannya. Keyakinan ini dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, rekan kerja, dan kebijakan pemerintah. Jika seseorang merasa bahwa masyarakat sekitar mereka mendukung kepatuhan pajak, maka mereka lebih cenderung untuk patuh.
3. *Perceived Behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan) yaitu keyakinan seseorang mengenai adanya faktor-faktor yang dapat menghalangi atau mendukung perilakunya. Hal ini merujuk pada sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas tindakan mereka dalam membayar pajak, termasuk kemudahan proses pembayaran dan risiko sanksi (Dewi & P, 2019). Jika sistem pembayaran pajak mudah diakses dan transparan, maka implementasi dalam kepatuhan pajak juga meningkat.

Theory of Planned Behavior menjelaskan secara rinci terhadap kewajiban wajib pajak atas tanggung jawab pajak yang dimiliki. Model ini berfungsi untuk menyelidiki tindakan tertentu, seperti kegagalan mematuhi undang-undang perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dibentuk oleh keinginan untuk berperilaku seperti itu, dengan hambatan yang mungkin muncul dari pengaruh pribadi dan pengaruh dari luar.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana persepsi dan sikap wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membayar pajak tepat waktu. Selain

TPB, penelitian ini juga mempertimbangkan Teori Kepatuhan Pajak yang menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor ekonomi (kemampuan membayar), faktor psikologis (kesadaran dan moral pajak), serta faktor hukum (penegakan aturan dan sanksi pajak). Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Kabupaten Pemalang.

B. Kepatuhan Perpajakan

1. Pengertian kepatuhan

   Kepatuhan bersumber dari kata "patuh" yang bermakna tindakan mengikuti arahan atau instruksi. Kepatuhan menunjukkan perubahan tindakan dari keadaan tidak mematuhi aturan menjadi keadaan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dapat ditegaskan bahwa kepatuhan merupakan kewajiban yang dimiliki baik secara pribadi maupun badan atas perpajakan sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan hukum. Setiap wajib pajak memiliki tugas untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan hak perpajakannya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku (Puspita & Setyawan, 2022).

   Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan yaitu tindakan dalam memenuhi kewajiban sebagai ketataan akan ketetapan hukum yang dimiliki. Kepatuhan wajib pajak akan Pajak Bumi dan Bangunan, menunjukkan kesadaran dan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang terealisasi baik di desa maupun kota Kepatuhan ini memegang peranan penting dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten atau kota.

2. Jenis-jenis Kepatuhan

   Jenis pajak digolongkan dalam dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Kurnia, 2013). Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material merupakan kondisi saat wajib pajak melakukan

pengisian SPT dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan yang nantinya akan diserahkan kepada kantor pelayanan pajak sebelum periode batas waktu berakhir. Ketentuan kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2020), yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan ini meliputi beberapa hal, seperti:

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau NPPKP tepat waktu.
2) Membayar pajak yang terutang sesuai jadwal.
3) Melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan perpajakan secara tepat waktu.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material yaitu kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran sesuai dengan nominal pajak yang harus dibayarkan. Kepatuhan ini meliputi beberapa hal, yakni:

1) Menghitung pajak terutang dengan benar sesuai aturan.
2) Memperhitungkan pajak terutang secara akurat sesuai ketentuan.
3) Memotong atau memungut pajak dengan benar jika berperan sebagai pihak ketiga.

3. Faktor-faktor Kepatuhan Perpajakan

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dalam diri berkaitan dengan urgensi membayar pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, pengakuan, penghargaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta memiliki tekad dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Jika wajib pajak menyadari pentingnya

kewajiban pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu (Masumah, 2022).

b. Kemudahan Membayar Pajak

Kemudahan dalam membayar pajak dapat terjadi jika proses dalam membayar pajak telah terorganisir dengan baik. Kemudahan ini berperan penting dalam cara wajib pajak mengelola pembayaran pajaknya. Dengan kemudahan ini, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat setiap tahunnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui pilihan Anjungan atau layanan keuangan elektronik lainnya, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibayarkan dari mana saja dan kapan saja.

c. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki atas pajak yang digunakan sebagai ketetapan bagi wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan atas hak dan tanggung jawab dalam perpajakan. Pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki atas pemahaman terhadap suatu hal. Kesadaran dan wawasan mengenai peraturan perpajakan mencakup kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pedoman yang terkait dengan perpajakan. Dalam menilai kepatuhan wajib pajak atas aturan yang ditetapkan, dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, fungsi perpajakan, sanksi pelanggaran, tarif pajak, PKP, dan PTKP(Hartiwi et al., 2020).

Menurut Nugraheni dalam Shafrani, jika setiap wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan akan cenderung dengan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan baik. Hal ini akan menghindarkan mereka dari penerapan sanksi perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan memahami kewajiban mereka serta sanksi yang mungkin dikenakan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Shafrani, 2019). Kesadaran wajib pajak akan meningkat

apabila masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pendidikan pajak, baik secara formal maupun non formal, akan memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2010).

d. Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan adalah setiap peningkatan potensi keuangan yang diperoleh atau diperoleh oleh individu yang dikenakan pajak, baik merupakan perolehan baik berasal dari negara sendiri maupun mancanegara. Hal ini mencakup kompensasi atau selisih yang timbul dari pekerjaan atau layanan yang diberikan, termasuk pembayaran seperti gaji, upah, tunjangan, biaya profesional, komisi, insentif, tip, dana pensiun, dan jenis selisih lainnya (Hamilah, 2023).

Penghasilan merujuk pada jumlah uang yang diterima oleh masyarakat sebagai hasil dari pekerjaan mereka dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Jumlah penghasilan wajib pajak juga mempengaruhi penerimaan pajak. Konsep penghasilan wajib pajak menggambarkan tingkat pendapatan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka akan kewajiban atas pembayaran PBB. Elemen pendapatan wajib pajak mencakup nominal total PBB yang dibayarkan atas pemanfaatan yang dilakukan.

e. Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan sebagai hukuman terhadap wajib pajak yang menyelewengkan aturan berlaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan atas kepatuhan terhadap aturan, dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki fungsi sebagai batasan agar wajib pajak tidak melakukan penyelwengan terhadap aturan perpajakan. Semakin ketat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika sanksi pajak ditegakkan secara longgar, kepatuhan wajib pajak sering kali menurun (Shafrani, 2019).

4. Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Prabandaru (2019) terdapat indikator yang mampu mengukur kepatuhan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran diri, mencakup niat atau kesadaran untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Kepatuhan dalam menyetorkan SPT ditunjukkan melalui pembayaran pajak yang tepat waktu, pengetahuan mengenai batas akhir pelaporan pajak, serta ketersediaan berbagai lokasi untuk memudahkan pembayaran.
c. Kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak terutang sebagai kewajiban yang melibatkan perhitungan yang tepat, penegakan sanksi yang ketat, dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas pajak.
d. Kepatuhan pelaporan dan pemeriksaan pajak tunggakan berkaitan dengan upaya melunasi tunggakan berdasarkan beban yang dimiliki oleh wajib pajak atas ketersediaannya.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. P.J.A. Andriani dalam Ariffin, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan diatur oleh peraturan, tanpa imbalan yang diterima secara langsung, untuk mendanai negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi dari rakyat untuk negara berupa kas yang didasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya kebermanfaatan yang didapatkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi ini diperbarui menjadi "Pajak adalah proses pemindahan kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk menutupi pengeluaran rutin, dengan surplusnya digunakan sebagai tabungan publik yang menjadi sumber utama untuk investasi publik".

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik harta kepada negara dengan jumlah tertentu tanpa mempertimbangkan manfaat langsung yang diterima dari pemerintah. Pajak yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan untuk mencapai berbagai tujuan dalam aspek kehidupan serta tujuan lain yang berusaha dicapai oleh pemerintah (Aziz et al., 2024).

2. Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.
b. Berdasarkan Undang-Undang.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

3. Fungsi Pajak

Kriteria dari fungsi pajak mencakup manfaat dan penerapan dari pajak tersebut. Secara umum, terdapat dua jenis fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi pengumpulan pendapatan yang efisien untuk kas pemerintah melalui kerangka pengumpulan yang diatur oleh peraturan perpajakan yang ditetapkan.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur adalah ketetapan alat pemerintah dalam membuat kebijakan yang menghantarkan pencapaian tujuan tertentu. Contohnya adalah penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang-barang mewah, yang bertujuan untuk mengatur pola konsumsi masyarakat yang dilakukan pemerintah.

4. Jenis Pajak di Indonesia

Di Indonesia, sistem perpajakan mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya (Hidayah, 2023).

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tertentu dan berpenghasilan di atas Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak ini berlaku untuk berbagai bentuk penghasilan yang diterima wajib pajak, termasuk upah, keuntungan dari usaha, dan sumber penghasilan tambahan. Baru-baru ini, berbagai aturan mengenai Pajak Penghasilan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak mengubah batasan PTKP, yang tetap berlaku hingga tahun 2023.

Untuk wajib pajak pribadi yang belum menikah, pajak dikenakan bagi mereka yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 54 juta rupiah. Sementara itu, untuk wajib pajak pribadi yang sudah menikah, pajak dikenakan bagi mereka yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 58,5 juta rupiah. Sementara itu, e-Filing dapat digunakan dalam pelaporan pajak yang akan memudahkan bagi para wajib pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di Indonesia, terdapat pajak yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas barang dan jasa dalam transaksi perdagangan. Mayoritas badan wajib pajak tersebut tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun badan usaha bertanggung jawab atas pembayaran pajak, beban pajak ini biasanya dibebankan kepada pembeli.

PPN biasanya sebesar 12% dari harga eceran suatu barang. Meskipun PPN dikenakan pada transaksi produk, aturan ini tidak berlaku untuk tempat makan, yang juga dikenai pajak khusus selain PPN.

c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan produk-produk mewah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Beberapa contoh barang mewah yang dikenakan PPnBM adalah:

1) Barang mewah tetapi tidak termasuk kebutuhan pokok.
2) Barang mewah yang menjadi kebutuhan golongan masyarakat tertentu.
3) Barang mewah yang digunakan untuk mempertegas status sosial.
4) Barang mewah yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
5) Kendaraan mewah.
6) Properti atau hunian, dan lainnya.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Merupakan pajak yang diberlakukan terhadap pribadi atau badan atas kepemilikan aset, termasuk tempat tinggal, unit komersial dan berbagai bangunan beserta tanahnya, memiliki kewajiban untuk membayar. Pungutan pajak ini menjadi syarat dari kepemilikan objek PBB yang dimiliki baik pribadi maupun badan.

e. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Merupakan pajak yang berlaku untuk transaksi yang melibatkan pembelian tanah atau bangunan. Pajak ini dibebankan kepada pembeli dan mencerminkan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada penjual (Lastiani, 2023).

f. Bea Materai

Bea Meterai merupakan bentuk pemungutan pajak terhadap dokumen, yang sekaligus memberikan kekuatan hukum penuh. Artinya, jika bea meterai telah dibayarkan, dokumen tersebut tidak akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai (Fauza Tuanaya, 2020).

5. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah tujuan utama dalam administrasi perpajakan. Secara teori, terdapat tiga teknik dalam melakukan pemungutan pajak yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Self Assessment System

Dalam implementasi sistem ini, wajib pajak yang membayar pajak harus menentukan, mengatur, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Instansi pajak hanya terlibat dalam pengawasan, seperti memverifikasi bahwa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) diisi dengan akurat dan saksama.

b. Official Assessment System

Pada implementasi sistem ini, fiskus bekerja aktif dalam menentukan dan mengelola kewajiban pajak. Wajib pajak harus menyetorkan pembayaran sesuai dengan ketentuan kantor pajak. Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beroperasi dengan model ini, di mana pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c. Hybrid System/Semi Self Assessment System

Implementasi sistem ini mencakup pihak ketiga yang bukan fiskus maupun wajib pajak untuk memastikan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pajak berada di tangan pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi ini terdiri dari lapisan luar dan area di bawah permukaan, yang berisi daratan dan perairan tawar yang terdapat di dalam batas wilayah Republik Indonesia. Struktur yang dibuat oleh manusia disebut bangunan, yang didirikan dengan kokoh di suatu lokasi, termasuk rumah, bangunan, jalan setapak, dan jalan raya, antara lain, dan memiliki peran dan fungsi tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas kepemilikan baik tanah atau bangunan yang telah dimanfaatkan dan diperoleh keuntungan atau kedudukan sosial kepada pribadi atau badan (Mumu et al., 2020). Pajak ini ditetapkan berlandaskan akan status sosial yang lebih tinggi yang melampaui hak atas tanah dan properti saat ini. Setiap tahun, masyarakat dan pemangku kepentingan bisnis yang mengeksploitasi tanah dan properti harus memenuhi kewajiban mereka atas pajak yang ditetapkan (Hastin Tri Utami & Ananda Nur Kholifah, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak penting yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak ini dikenakan terhadap tanah, yang meliputi daratan dan perairan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta bangunan yang melekat atau terhubung secara permanen dengan daratan atau perairan.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan
   a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
   b. Adanya kepastian hukum.
   c. Mudah dimengerti dan adil.
   d. Menghindari pajak berganda.
3. Objek Pajak

   Objek pajak meliputi tanah dan bangunan. Tanah meliputi permukaan daratan dan badan air tawar, termasuk rawa, kolam, dan sumber air lainnya, di samping laut yang terdapat di dalam batas wilayah Republik Indonesia. Bangunan meliputi berbagai fasilitas seperti jalan akses yang terhubung dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, arena atletik, serta fasilitas tambahan yang menawarkan keuntungan. Namun, ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

   a. Objek yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan, seperti:
      1) Tempat ibadah seperti masjid, gereja dan vihara.
      2) Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

3) Institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah dan pesantren.
4) Lembaga sosial seperti panti asuhan.
5) Situs kebudayaan nasional seperti museum dan candi.

b. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau hal-hal serupa.
c. Area seperti tanah negara yang belum dibebani hak tertentu, contohnya hutan lindung, taman nasional, hutan wisata dan tanah penggembalaan.
d. Properti yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan prinsip perlakuan timbal balik.

4. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang terkonfirmasi memiliki hak terhadap tanah dan bangunan dengan pemanfaatan yang dilakukan sehingga memperoleh keuntungan atas tindakan pemanfaatan tersebut (Diana & Setiawati, 2014). Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa pihak yang berkewajiban membayar pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan subjek pajak tertentu sebagai pihak yang wajib membayar pajak.

a. Apabila Subjek Pajak A menggunakan tanah dan/atau bangunan milik B tanpa dasar hukum yang sah, baik berupa undang-undang maupun perjanjian, maka A dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
b. Jika seorang subjek pajak telah lama tidak berada di lokasi objek pajak dan telah memberikan kuasa kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan, untuk mengurus objek tersebut, maka pihak penerima kuasa tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak. Namun, penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas hak atas tanah atau bangunan tersebut.

E. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)” dijelaskan sebagai pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan milik pribadi atau badan yang telah

dimanfaatkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu bentuk pemungutan pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Tata kelola PBB-P2 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengalihkan pengawasan pajak ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengelolaan PBB-P2 yang efektif sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan strategi yang diterapkan untuk pemungutan pendapatan oleh pemerintah daerah.

1. Objek PBB-P2

   Objek PBB-P2 meliputi Bumi dan Bangunan yang dimiliki, diatur, atau digunakan oleh orang atau organisasi yang ditugaskan ke wilayah yang ditujukan untuk usaha komersial termasuk pertanian, produksi kayu, dan pertambangan.

   Bumi merujuk pada permukaan bumi yang meliputi permukaan daratan dan lautan, dalam suatu lokasi atau zona perkotaan tertentu. Di sisi lain, bangunan diartikan sebagai struktur yang dibangun yang secara permanen terletak atau didirikan di daratan, perairan pedalaman, atau wilayah maritim.

2. Pengecualian Objek PBB-P2

   PBB-P2 yang dikecualikan mencakup kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan terhadap:

   a. Bumi dan bangunan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah dengan dimanfaatkan sebagai kantor pemerintah pusat maupun daerah dan penyelenggara lainya.
   b. Bumi dan bangunan yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum atas aspek keagamaan, pendidikan, budaya dan kesehatan yang tidak ditunjukkan untuk komersiil.
   c. Bumi dan bangunan hanya sebatas makam (kuburan) atau objek sejarah,
   d. Bumi yang termasuk dalam kategori tanah negara yang belum dibebani hak apapun yang menjadi kekuasaan desa dan tanah negara.

e. Bumi dan bangunan yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan prinsip timbal balik.
f. Bumi dan bangunan yang digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
g. Bumi dan bangunan yang digunakan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT) atau infrastruktur serupa.
h. Bumi dan bangunan tempat tinggal lainnya yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
i. Bumi dan bangunan yang sudah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atas hak tanah atau bangunan yang dimiliki dalam pengelolaan tersebut.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan dan memperoleh keuntungan atas pemanfaatan yang dilakukan.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar penerapan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan berdasarkan nilai pasar atas properti dan bangunan di suatu wilayah tertentu. NJOP ditetapkan melalui proses penilaian PBB-P2. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) memiliki batas dasar sebesar Rp10.000.000,00 yang dialokasikan untuk setiap wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki atau mengelola beberapa objek PBB-P2 di satu kabupaten atau kota. Jika seorang Wajib Pajak memiliki lebih dari satu Objek Pajak, maka pengurangan berupa NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) hanya diberikan pada satu Objek Pajak dengan nilai tertinggi. Sementara itu, objek-objek pajak lainnya tetap dikenai pajak secara penuh tanpa mendapatkan pengurangan NJOPTKP (Diana & Setiawati, 2014).

NJOP yang dikenakan untuk perhitungan PBB-P2 berkisar antara minimum 20% hingga maksimum 100% dari NJOP, dikurangi NJOPTKP. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, meskipun objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun berdasarkan kemajuan daerah. Tarif maksimum PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif PBB-P2 untuk lahan pertanian dan peternakan ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada tarif untuk jenis lahan lainnya.

5. Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Hadijah (2021) tata laksana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki dua cara yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Metode *Offline*

Metode *offline* yang dilakukan dengan kehadiran wajib pajak secara langsung dalam pembayaran, yaitu:

1) Kantor pos dan giro, bank, atau tempat pembayaran lain yang terdaftar di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2) Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah di kelurahan atau desa.

Untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara langsung, ada beberapa langkah yang dapat diikuti, yaitu :

1) Kunjungi lokasi pembayaran PBB-P2 seperti bank, kantor pos atau kelurahan setempat dengan membawa SPPT.
2) Tunjukkan SPPT PBB kepada petugas pemungut pajak.
3) Siapkan jumlah uang sesuai yang tertera di SPPT dan serahkan kepada petugas pemungut pajak.
4) Setelah proses pembayaran selesai, petugas akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

b. Metode *Online*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan juga dapat dilakukan melalui pilihan pembayaran elektronik dari perbankan, seperti menggunakan ATM atau melalui metode daring yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu:

1) *Internet banking* dan *mobile banking*.
2) *E-commerce* (seperti Shopee, Traveloka, Tokopedia).
3) Situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).
4) Minimarket yang terkonfirmasi bekerjasama dengan pemerintah.

Terdapat keuntungan jika melakukan pembayaran PBB secara *online*, meliputi:

1) Pembayaran PBB yang dapat dibayarkan secara menyeluruh di Indonesia.
2) Tidak adanya keterikatan dalam jam operasional untuk melakukan pembayaran.
3) Menghindarkan dari antrian di bank saat melakukan pembayaran PBB.

F. Landasan Teologis

Seorang Muslim yang hidup di era modern, khususnya di Indonesia, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep pajak dalam pandangan Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks kehidupan bernegara, membayar pajak bagi seorang Muslim di Indonesia juga menjadi bentuk ketaatan kepada pemerintah atau *ulil amri*, serupa dengan kewajiban mengeluarkan zakat yang secara langsung diatur oleh ajaran agama. Meskipun pada masa Rasulullah saw. dan masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin* terdapat perbedaan terkait dengan zakat yang menjadi kewajiban bagi Muslim dan pajak yang dikenalkan kepada non muslim.

Dalam Al-Qur'an terdapat surah An-Nisa ayat 29:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمنُوالاتَأْكُلُوااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil…".* (Q.S. An-Nisa/4:29)

Dalam bagian surah ini, Allah melarang umat-Nya untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain secara melawan hukum. Pajak dipandang sebagai cara yang tidak tepat untuk merampas aset orang lain. Selanjutnya Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوْاالَّذِيْنَل لاَيُؤْ مِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الأَخِرِوَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوْاالْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوْاالْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍوَهُمْ صَاغِرُوْنَ

Artinya:*"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*". (Q.S. At-Taubah/9:29)

Berdaskan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pajak sebenarnya sudah ada dan diakomodasi dalam ajaran Islam, khususnya melalui *jizyah* yang disebutkan dalam ayat ini. Alasan atau tujuan pensyariatan *jizyah*, seperti yang dijelaskan dalam tafsir ayat tersebut, semakin menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung negara, baik melalui kontribusi materi maupun partisipasi langsung untuk memelihara dan membangun negara.

Selain itu, firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 juga memberikan penjelasan berkaitan dengan kewajiban pembayaran harta selain zakat.

لَيْسَ الَبِرَّأَنْ تُوَلُّوْاوُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِوَالملآئِكَةِ وَالْكِتَا بِ وَلنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَ حُبِّهِ دَوِي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَاعَا هَدُوْاوَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِوَالضَّرَّآءِوَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya: *"Kewajiban itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta*

yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah/1:177)

Ayat tersebut menyoroti pentingnya berbagi kekayaan dengan keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan individu lain sebagai aspek utama dukungan sosial. Hal ini mencerminkan tujuan perpajakan, yaitu untuk meningkatkan persatuan di antara umat Islam dan memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih adil, mencegah kekayaan terpusat hanya di antara orang kaya. Mirip dengan zakat, pajak yang dikumpulkan berfungsi untuk memenuhi berbagai persyaratan pemerintah yang tidak diatur oleh zakat.

Ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban yang membawa kebaikan, selama tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Kondisi ini sesuai atas firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوآ اَطِيْعُواالله وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الاَمْرِمِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍفَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْ مِنُوْنَ بِاالله وَالْيَوْمِ الاخِرِذلِكَ خَيْرٌوَاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (Q.S. An-Nisa/4:59)

Ayat tersebut mengukapkan seruan bagi umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin (*ulil amri*) yang berupaya memenuhi hak masyarakat melalui peraturan yang dibuat. Sebaliknya, rakyat juga wajib memenuhi hak pemerintah dengan menaati perintahnya, kecuali jika perintah tersebut mengarah pada maksiat.

Ketaatan kepada *ulil amri* termasuk mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti dalam hal perpajakan. Untuk mendorong kepatuhan, diperlukan pemerintahan yang menegakkan hukum secara adil, terstruktur, dan terpadu, di mana setiap elemen hukum saling mendukung.

Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memuat secara terperinci berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi lebih dikenal dengan istilah al-kharaj sebagai berikut:

الأَصْلُ فِيْ الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَالأَصْلُ فِيْ الْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ

Artinya: "*Pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah mubah, dan segala sesuatu yang menimbulkan mudharat hukumnya haram.*"

Berdasarkan muatan penyampaian, mendapatkan kesimpulan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan diperbolehkan (mubah) jika memberikan manfaat, namun menjadi tidak diperbolehkan (haram) apabila menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks kewajiban ganda *(double duties)*, seorang Muslim yang patuh pada ajaran agama dan pemimpin negara diwajibkan untuk membayar zakat sekaligus pajak.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan (Riyanto, S., & Hatmawan, A. A., 2020). Penelitian lapangan (field Research) merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam konteks lingkungan alami tempat fenomena tersebut terjadi (Mulyana,2004). Data yang diperoleh dari lapangan mencakup informasi tertulis maupun lisan yang berasal dari wawancara dengan individu dan observasi terhadap perilaku yang dapat diamati. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif yaitu melakukan analisa dan menyajikan fakta lapangan secara sistematik, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian, dapat diberikan suatu kesimpulan yang jelas dasar faktanya dan semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh semula (Moleong, 2013). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan sudut pandang mereka.

Dalam penelitian kualitatif, penting bagi peneliti untuk menetapkan fokus yang jelas. Penentuan fokus biasanya didasarkan pada seberapa baru dan relevan informasi yang bisa didapat dari situasi sosial tersebut. Kebaruan informasi ini bisa berarti peneliti ingin memahami situasi sosial dengan lebih mendalam atau bahkan ingin mengembangkan hipotesis baru. Fokus yang tepat biasanya muncul setelah peneliti melakukan observasi umum dan

pertanyaan eksploratif, yang dikenal sebagai *grand tour observation* dan *grand tour question.* Dari penjelajahan ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran awal tentang situasi sosial, yang kemudian membantu dalam memilih fokus penelitian yang lebih spesifik untuk pemahaman yang lebih mendalam (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan fenomena pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang tentang kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kepatuhan pajak berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang dengan alamat Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan September 2024 dan berakhir pada Februari 2025. Penelitian dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penulis. Prosesnya dimulai dengan tahap persiapan, yang meliputi penyusunan dan perbaikan usulan penelitian, analisis serta pengelolaan data, penulisan tugas akhir, bimbingan dan perbaikan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena dalam memilih responden didasarkan dari pengetahuan atau pengalaman relevan terkait dengan topik yang diteliti, yaitu faktor dan strategi Bapenda. Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel sesuai dengan kriteria spesifik yang dibutuhkan untuk memahami fenomena secara mendalam dan mendapakan informasi yang lebih akurat dan relevan. Teknik ini lebih efisien dalam situasi di mana populasi yang diteliti terbatas atau sulit diakses secara luas, sehingga mengutamakan kualitas informan daripada kuantitas responden (Etikan, 2016).

Berdasarkan database dari Bapenda berkaitan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pemalang, Kecamatan Watukumpul menjadi salah satu kecamatan dengan realisasi yang cukup tinggi. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti menjadikan Kecamatan Watukumpul untuk menjadi sampel dalam penelitian penulis.

2. Objek penelitian dalam hal ini adalah realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pemalang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu subjek penelitian yang memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak PBB-P2, petugas pajak di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta observasi langsung di lapangan. terkait Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, sehingga peneliti hanya perlu menyalin dan memodifikasinya sedikit untuk kebutuhan penelitiannya. Dalam

penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen laporan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang terkait data realisasi penerimaan dan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta dari penelitian sebelumnya, artikel, jurnal dan buku yang berkaitan dengan materi tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Observasi bertujuan untuk memahami karakteristik dan pentingnya hubungan antar elemen dalam perilaku manusia pada fenomena sosial yang kompleks dalam suatu pola budaya tertentu (Gunawan,2015). Istilah observasi lebih merujuk pada kegiatan mengamati dengan teliti, mencatat kondisi atau situasi yang terjadi, dan menganalisis hubungan antar berbagai aspek dalam fenomena tersebut.

   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi alamiah, sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang, serta aspek-aspek tak terduga yang mungkin berpengaruh. Selain itu, peneliti juga menjalin beberapa interaksi sosial dengan para pelaku yang diamati. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika pembayaran pajak di Kabupaten Pemalang, termasuk kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.

2. Wawancara

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Menurut Tersiana (2018) wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan Miles

& Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung bersama subjek yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur ini terhadap beberapa elemen, antara lain:

a. Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
b. Kepala Desa Watukumpul, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
c. Kaur Keuangan Desa Watukumpul, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
d. Ketua RT
e. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi, yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya (Sugiyono,2019). Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis (Gunawan, 2015). Dokumen dalam hal ini diartikan sebagai sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian, yang bisa berupa teks tertulis, film, gambar/foto, atau karya-karya penting lainnya yang semuanya memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.

Kajian dokumen berfungsi sebagai alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi, melalui pembacaan berbagai jenis

dokumen seperti surat, pengumuman, ringkasan rapat, laporan, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, gambar atau foto, serta materi tulisan lainnya yang berkaitan dengan PBB-P2. Data laporan penerimaan pajak dari Bapenda akan digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak.

F. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016) untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa langkah, yaitu uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini, fokus yang digunakan adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi. Wiliam Wiersma menjelaskan bahwa triangulasi data merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan metode dan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016).

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip dan dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber yang sama namun melalui teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan melalui observasi dapat dicek ulang dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

   Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar cenderung lebih valid. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data perlu dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda untuk memastikan data tersebut kredibel.

Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari berbagai

sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan. Peneliti akan mengidentifikasi pandangan yang sama, yang berbeda, serta yang spesifik dari berbagai sumber data tersebut. Setelah menganalisis data, peneliti akan menarik kesimpulan dan kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah proses untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan temuan yang relevan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data berarti bekerja dengan data melalui proses pengorganisasian, memilah data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola penting yang perlu dipelajari, serta menentukan informasi apa yang akan disampaikan kepada orang lain (Zuchri, 2021). Dengan kata lain, analisis data kualitatif adalah evaluasi sistematis untuk mengidentifikasi komponen-komponen, menemukan hubungan antar elemen kajian, dan keterkaitannya dengan keseluruhan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data *(Collection Data)*

   Pengumpulan data adalah hasil dari studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Meskipun fokus tersebut bersifat sementara, hal itu dapat berkembang seiring peneliti melakukan observasi di lapangan (Zuchri, 2021). Data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan berdasarkan faktor-faktor utama dalam TPB dan Teori Kepatuhan Pajak.

2. Reduksi Data *(Reduction Data)*

   Reduksi data adalah proses merangkum informasi, mengidentifikasi faktor-faktor utama, memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting, serta menganalisis tema dan pola yang muncul (Zuchri, 2021). Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah proses analisis. Temuan yang tampak asing atau belum memiliki pola akan

menjadi fokus utama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pola dan makna tersembunyi di balik data yang tampak.

3. Penyajian Data *(Display Data)*

   Penyajian data adalah proses menyatukan data yang telah disusun, kemudian memberikan wawasan mengenai kondisi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Data disajikan dalam bentuk uraian kata yang didukung oleh matriks jaringan kerja. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, narasi dan grafik untuk memudahkan analisis.

4. Penarikan Kesimpulan *(Conclusing Drawing)*

   Penarikan kesimpulan adalah proses untuk menginterpretasikan makna dari berbagai elemen, mencatat kesesuaian antara model, pemahaman, dan struktur, serta membandingkan berbagai cara dan alternatif. Penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif tentang objek penelitian berdasarkan kajian. Interpretasi data dilakukan berdasarkan temuan penelitian dengan menghubungkannya pada teori yang digunakan.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang

1. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang berlokasi di Jl. Suro Hadikusumo No.1, Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Bapenda Kabupaten Pemalang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagai badan yang memiliki peran strategis dalam penerimaan daerah, Bapenda berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan inovasi sistem pembayaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang bertugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pemalang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan tugas pendukung teknis dalam ruang lingkup tugasnya.

c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pendukung teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
d. Melakukan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki visi yaitu Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah melalui pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan, amanah dan professional. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Transparasi, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan Sinergi Seluruh Stakeholder Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
c. Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
d. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendapatan Asli Daerah.
e. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak yang Transparan, Akuntable, Mudah, Sederhana dan Ramah.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Struktur organisasi adalah pengaturan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi agar dapat berjalan secara optimal. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menjalankan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam struktur organisasi tersebut.

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

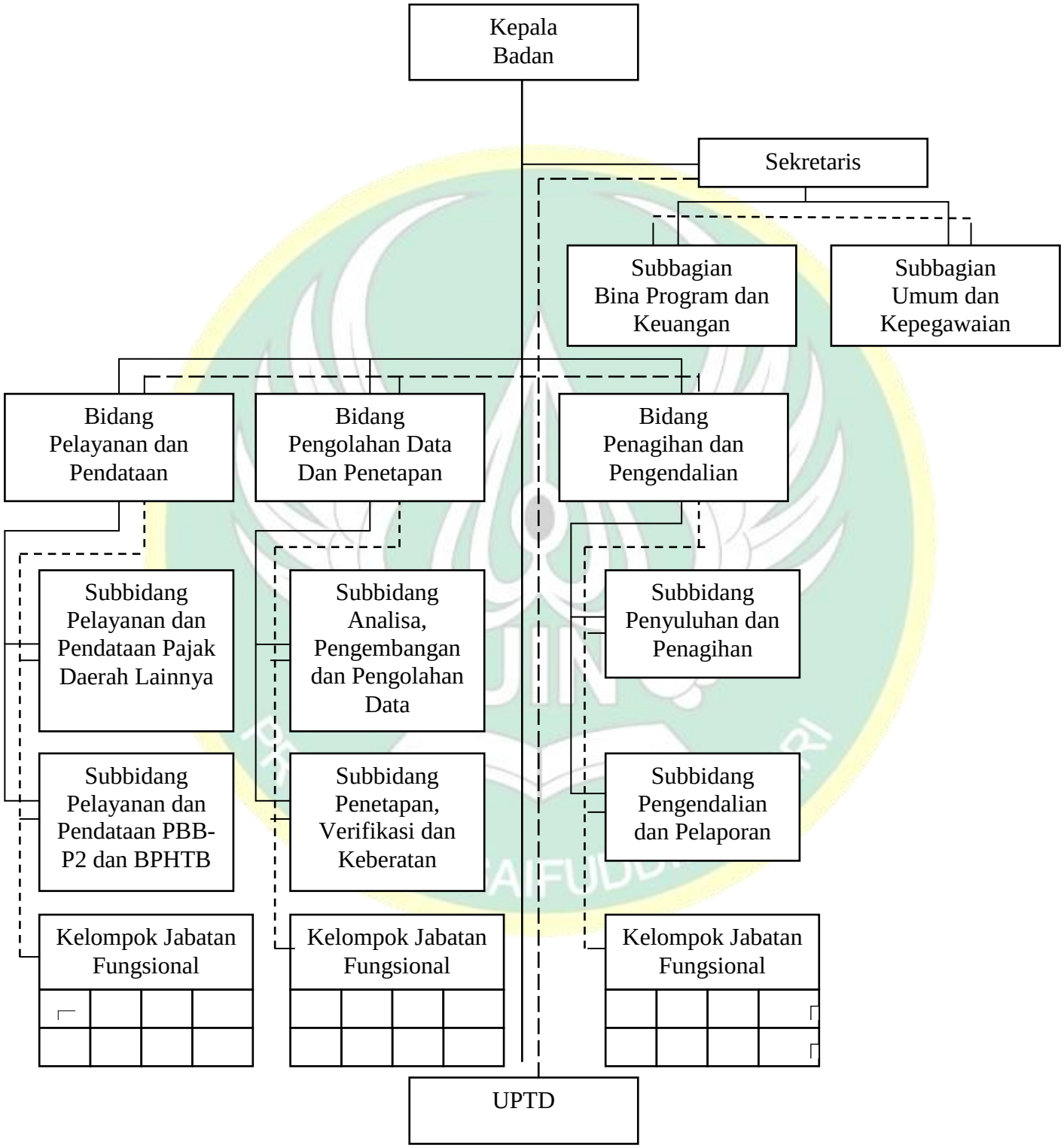

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang, 2025

Masing-masing unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

a. Kepala Bapenda

Kepala Bapenda memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mendukung tugas pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
2) Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.
3) Merumuskan rancangan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan program dan kegiatan bidang tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
4) Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah agar penyelenggaraannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5) Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menangani permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur perpajakan daerah untuk mendukung dasar pengenaan pajak.

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait guna memastikan target kerja tercapai sesuai rencana.
7) Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8) Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik terkait pengelolaan pendapatan daerah, menggunakan hasil analisis atau teknologi, untuk efektivitas pekerjaan dan peningkatan kualitas layanan.
9) Mengarahkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan organisasi.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, guna meningkatkan kinerja.
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data dan analisa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi pelaksanaan tugas.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

b. Sekretaris Bapenda

Sekretaris Bapenda memiliki tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.
2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung tugas

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra, serta dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan.

3) Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan yang selaras dengan program dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas.
4) Melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar kegiatan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
5) Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik untuk semua bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka memperbarui data informasi publik.
6) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator SPIP untuk memastikan pengendalian internal yang efektif.
7) Menyusun rancangan inovasi di bidang kesekretariatan berdasarkan identifikasi masalah dan analisis guna meningkatkan efektivitas pekerjaan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
8) Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas di berbagai bidang untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
9) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai upaya perbaikan kinerja.
10) Mengoordinasikan penyusunan laporan terkait tugas penunjang pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai bentuk informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Perencanaan Pendapatan

Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merancang program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.
2) Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai peraturan pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
3) Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung pelayanan publik.
4) Mengkoordinasikan perhitungan potensi pendapatan daerah dengan unit teknis menggunakan prosedur dan metode perhitungan yang sesuai, sebagai dasar penetapan target pendapatan daerah masing-masing unit.
5) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah berdasarkan hasil perhitungan potensi sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah.
6) Menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
7) Menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8) Merancang inovasi di Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan analisis dan identifikasi masalah untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan kualitas pelayanan publik.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna memastikan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan sebagai upaya perbaikan kinerja.
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar.

d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merancang program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.
2) Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan peraturan terkait pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
3) Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung pelayanan publik.
4) Menyelenggarakan proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai dengan prosedur pengelolaan pajak guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak.
5) Memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan SPTPD untuk semua jenis pajak sebagai dasar pengenaan dan penetapan besarnya pajak daerah.

6) Merancang inovasi di Bidang Pendataan dan Penetapan melalui analisis dan identifikasi permasalahan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai kebutuhan organisasi guna menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan secara efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara tertib.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
2) Menyusun kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan peraturan pengelolaan pendapatan daerah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
3) Menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung pelayanan publik.
4) Menyelenggarakan kegiatan pelelangan sewa tanah dana pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai jadwal yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

5) Memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar pelaksanaan proses penagihan.
6) Memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan memeriksa data pendukung sebagai dasar pengambilan keputusan.
7) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
8) Merancang inovasi di Bidang Penagihan dan Keberatan melalui analisis dan identifikasi masalah untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan kualitas pelayanan publik.
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai kebutuhan organisasi untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna meningkatkan kinerja.
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Keberatan secara efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Data dan Hasil Analisis

1. Gambaran kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang

Berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan, peneliti menggunakan dua pendekatan utama yaitu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang didukung oleh hasil wawancara. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti akan memaparkan data terkait analisis kepatuhan

terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pemalang tahun 2021 s.d. 2024.

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan ketetapan pajak apakah Patuh atau Kurang Patuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 100\%$

Tabel 4. 1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	713.189
2022	715.857
2023	730.471
2024	729.762

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang telah mendaftarkan diri ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tersebut.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peningkatan jumlah wajib pajak dengan elemen-elemen dalam *Theory of Planned Behavior*. Peningkatan jumlah wajib pajak dapat mencerminkan niat yang lebih kuat untuk mematuhi kewajiban pajak, yang dipengaruhi oleh sikap positif masyarakat terhadap pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara. Masyarakat mungkin merasa lebih terdorong untuk membayar pajak karena norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Jika lingkungan sosial mereka menganggap membayar pajak sebagai hal yang penting, maka individu cenderung mengikuti norma tersebut. Faktor-faktor seperti kemudahan dalam proses pembayaran pajak dan dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan kontrol perilaku yang

dirasakan. Jika individu merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas kewajiban pajak mereka, mereka lebih mungkin untuk mematuhi.

Tabel 4. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2021	20.487.762.000	21.327.825.300
2.	2022	22.000.000.000	24.319.625.004
3.	2023	30.955.993.458	22.492.381.819
4.	2024	33.052.453.398	23.529.639.525
Jumlah		106.496.208.856	91.669.471.648

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa realisasi pajak PBB-P2 melebihi target yang ditetapkan dari tahun 2021 hingga 2022. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan target yang harus diterima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, dengan demikian masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak PBB-P2.

Peningkatan realisasi PBB-P2 pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, hal ini bisa terjadi karena Wajib Pajak melihat manfaat langsung dari pembayaran pajak dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, penurunan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pajak mulai berubah, hal ini bisa saja terjadi karena ekonomi Wajib Pajak memburuk, ketidakpuasan terhadap penggunaan pajak atau kurangnya transparansi.

Jika Wajib Pajak merasa bahwa membayar pajak adalah norma yang diterima dan didukung oleh lingkungan sosial mereka, mereka cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencerminkan norma sosial yang kuat. Penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024 bisa jadi disebabkan oleh perubahan dalam norma sosial, di

mana Wajib Pajak merasa bahwa tidak membayar pajak adalah hal yang dapat diterima, terutama jika mereka melihat orang lain tidak mematuhi.

Kontrol perilaku yang dirasakan mencakup kemudahan dalam membayar pajak dan kepercayaan bahwa pemerintah akan menggunakan pajak dengan baik. Peningkatan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencerminkan bahwa Wajib Pajak merasa memiliki kontrol yang baik atas kewajiban pajak mereka. Penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa kurang memiliki kontrol, hal ini bisa saja disebabkan karena proses pembayaran yang rumit atau ketidakpastian mengenai penggunaan pajak. Untuk meningkatkan realisasi pajak, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, memudahkan proses pembayaran, dan membangun kesadaran akan manfaat dari pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Tingkat kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 100\%$$

2021 = 21.327.825.300 : 20.487.762.000 × 100% = 104%

2022 = 24.319.625.004 : 22.000.000.000 × 100% = 110%

2023 = 22.492.381.819 : 30.955.993.458 × 100% = 72%

2024 = 23.529.639.525 : 33.052.453.398 × 100% = 71%

Gambar 4. 2
Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB-P2

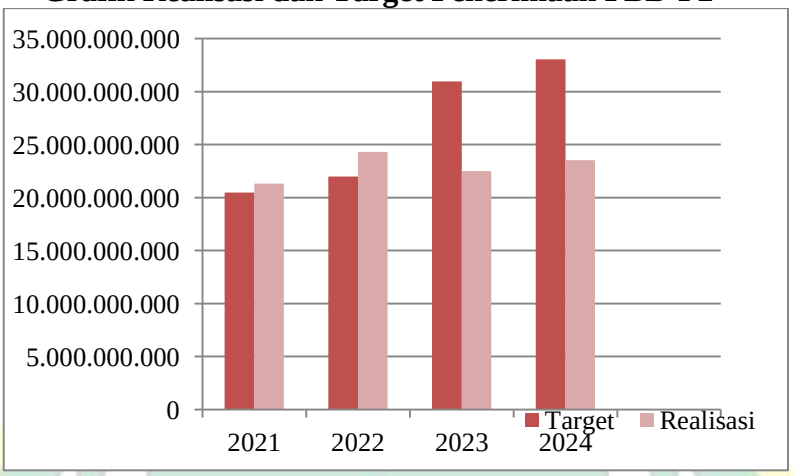

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi dengan persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 104% dan 110%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan drastis dengan tingkat kepatuhan hanya 72% dan 71%.

Pada tahun 2021 persentase yang didapat sebesar 104%, hasil ini menunjukkan bahwa hasil yang diukur sedikit lebih tinggi dari target. Hal ini menciptakan niat yang positif di kalangan Wajib Pajak untuk terus berpartisipasi dalam kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2022 persentase yang didapat sebesar 110%, peningkatan ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, yang dapat memperkuat niat dan motivasi Wajib Pajak untuk terus berpartisipasi. Persepsi positif terhadap hasil yang baik dapat meningkatkan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2023 persentase yang didapat sebesar 72%, penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa realisasi tidak memenuhi target, yang dapat mengurangi sikap positif dan niat untuk bertindak. Wajib Pajak mungkin merasa kurang memiliki kontrol atas situasi, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Lalu pada tahun 2024 persentase yang didapat sebesar 71%, penurunan lebih lanjut menunjukkan bahwa situasi

tidak membaik dan Wajib Pajak mungkin merasa semakin tidak berdaya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam niat dan motivasi untuk bertindak.

Data menunjukkan bahwa niat Wajib Pajak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh seperti peningkatan persentase di tahun-tahun awal yang dapat memperkuat niat untuk mencapai tujuan. Sikap terhadap tindakan yang diambil juga dipengaruhi oleh hasil tersebut, di mana persepsi positif terhadap hasil yang baik dapat meningkatkan sikap, sementara hasil yang buruk dapat menurunkan sikap positif dan mengurangi niat untuk bertindak. Selain itu, penurunan persentase pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Wajib Pajak mungkin merasa kurang memiliki kontrol atas situasi, yang dapat mengurangi niat dan motivasi mereka. Hasil yang bervariasi ini juga dapat mempengaruhi norma sosial, di mana Wajib Pajak merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang ditetapkan oleh lingkungan sekitar mereka.

Tabel 4. 3
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	Sangat Patuh	>100
2.	Patuh	90>100
3.	Cukup Patuh	80> 90
4.	Kurang Patuh	60> 80
5.	Tidak Patuh	≤ 60

Sumber : Muh Yasin Noor, 2020

Data dari hasil pembahasan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 4 (empat) tahun terakhir, 2021 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
1.	2021	20.487.762.000	21.327.825.300	104%	Sangat Patuh
2.	2022	22.000.000.000	24.319.625.004	110%	Sangat Patuh
3.	2023	30.955.993.458	22.492.381.819	72%	Kurang Patuh
4.	2024	33.052.453.398	23.529.639.525	71%	Kurang Patuh

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 tahun 2021 s.d. 2024. Data menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai manfaat pajak dalam pembangunan daerah cenderung lebih patuh. Namun, masih ada persepsi negatif terkait transparansi penggunaan pajak, yang menyebabkan beberapa wajib pajak enggan membayar tepat waktu. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Wajib Pajak sangat patuh terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat menciptakan niat positif di kalangan Wajib Pajak untuk terus memenuhi kewajiban mereka. Hasil yang baik ini dapat memperkuat sikap positif dan niat untuk mematuhi kewajiban pajak di masa mendatang. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Namun, terdapat penurunan kepatuhan pada tahun 2023 dan 2024 yang diduga disebabkan oleh kondisi ekonomi serta kurangnya inovasi dalam sistem pembayaran pajak. Faktor *perceived behavioral control* yang rendah pada tahun 2023 dan 2024, seperti sulitnya akses pembayaran pajak, dapat menjadi penyebab utama turunnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang jauh di bawah target dapat mengurangi sikap positif dan niat untuk mematuhi kewajiban pajak, serta menciptakan persepsi bahwa situasi menjadi lebih sulit. Penurunan lebih lanjut dalam kepatuhan menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa semakin tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit atau persepsi negatif terhadap penggunaan pajak. Beberapa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai manfaat pajak tetap menunjukkan kepatuhan meskipun kondisi ekonomi mereka sulit.

Pada tahun 2021, realisasi pajak Rp21.327.825.300 sedikit lebih tinggi daripada target Rp20.487.762.000 dengan kelebihan sebesar Rp840.063.300. Ini mencerminkan pencapaian yang baik. Pada tahun 2022, realisasi pajak Rp24.319.625.004 melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000.000, dengan kelebihan sebesar Rp2.319.625.004. Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan positif terus berlangsung. Realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.492.381.819 dari target Rp30.955.993.458. Lalu pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp23.529.639.525 dari target Rp33.052.453.398.

Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Jumlah\ Wajib\ Pajak\ Terdaftar} \times 100\%$$

Sumber: Dirjen Pajak, 2006

2021 = 21.327.825.300 : 713.189 x 100% = 2,99%

2022 = 24.319.625.004 : 715. 857 x 100% = 3,39%

2023 = 22.492.381.819 : 730.471 x 100% = 3,07%

2024 = 23.529.639.525 : 729.762 x 100% = 3,22%

Gambar 4. 3
Grafik Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

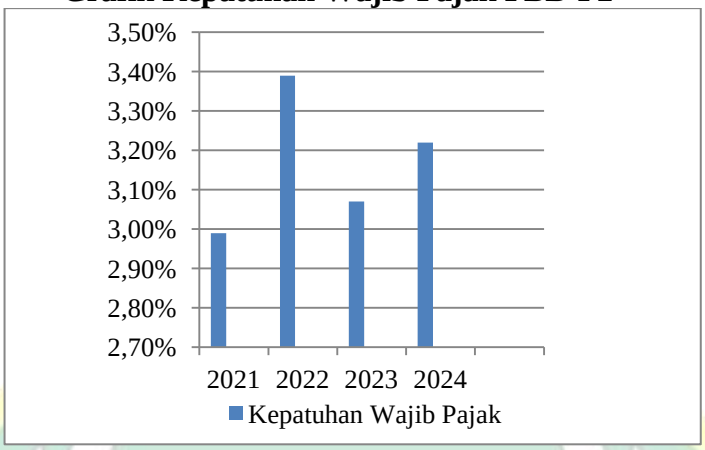

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa ada kenaikan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2021 hingga 2022, namun terjadi penurunan pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali meningkat sedikit pada tahun 2024. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya mengalami kenaikkan. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih kurang.

Sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh bagaimana mereka melihat hasil yang diperoleh. Jika hasilnya baik, seperti pada tahun 2022, sikap positif mereka akan meningkat. Namun, jika hasilnya tidak konsisten, seperti pada tahun 2021, 2023, dan 2024, sikap positif mereka bisa menurun, yang pada masanya mengurangi niat untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil yang bervariasi dapat mempengaruhi norma sosial, di mana Wajib Pajak merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang-orang di sekitar mereka. Jika hasil yang dicapai tidak memuaskan, tekanan ini dapat mengurangi niat dan motivasi mereka untuk membayar pajak. Selain itu, ketidakstabilan dalam penerimaan pajak membuat Wajib Pajak merasa kurang memiliki kontrol, baik karena faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi, maupun faktor

internal seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan. Ketika merasa tidak berdaya, wajib pajak cenderung tidak berusaha memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian Istiqomah (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh dapat mengurangi niat wajib pajak untuk membayar. Norma sosial berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak, ketika mereka merasa tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, niat untuk membayar pajak juga menurun. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk persepsi terhadap hasil penerimaan pajak dan stabilitasnya.

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut adalah hasil penelitian ini yang terdapat hasil dari wawancara dengan Kabid Pendataan dan Penetapan, Kepala Desa Watukumpul, Kaur Keuangan Desa Watukumpul, Ketua RT, dan wajib pajak sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Darmanto, selaku Kabid Pendataan dan Penetapan:

> *"Kita ada macet sekitar 28% mbak untuk tahun 2024, tepatnya nanti bisa dilihat. Wajib pajak itu di tempat kami harus ditagih oleh petugas pajak di kecamatan dan wajib pajak sendiri biasanya karna wajib pajak punya kepentingan misalnya untuk jual beli tanah kan wajib pajak bumi dan bangunannya harus dilunasi dulu, jadi kepatuhan wajib pajak itu kepatuhannya karena harus ditagih lah. Kendalanya ya itu pertama dalam pembayaran itu dia ada kesulitan ekonomi, misalnya dia usaha terus usahanya kaya bangkrut itu minta keringanan, atau dari petani yang gagal panen jadi dia ngomong tahun ini tidak bisa bayar pak mungkin tahun depan ketika kita panennya berhasil kita bayar, jadi lebih ke arah ekonomi ya. Kendala dalam penagihan itu kaya penagihannya karna wilayahnya*

jauh berarti yang daerah-daerah selatan itu ya, kan kalo penagihan kan kita harus door to door. Lingkungan itu pengaruhnya ketika wajib pajak yang dari petani itu karena gagal panen itu biasanya satu kawasan. Lingkungan itu pengaruhnya ketika bencana banjir atau bencana gagal panen. Adanya sanksi ini juga kurang efektif karena belum ada kesadaran kalau pajak ini digunakan untuk pembangunan."

Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho selaku Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Pemalang

"Untuk saat ini kemudahan akses karena masyarakat sekarang mayoritas walaupun sudah di fasilitasi dengan sistem online tapi karena memang dari segi pengetahuan teknologinya kurang, ya sementara ini belum maksimal karena kami dari pemerintahan desa sudah memfasilitasi dengan menunjuk para penarik pajak di setiap lingkungan RT masing-masing itu yang dilakukan. Peran teknologi saat ini sebenarnya sangat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak, tapi karena kami ini bermukim di desa yang notabennya pasti males walaupun sudah bisa transfer lewat e-banking, tapi karena belum terbiasa membayar pajak lewat online jadi kadang ya mending di tarik aja lah sama pak RT."

Wawancara dengan Ibu Afiyah, selaku kaur keuangan

"Paling itu dari peracangan, peracangan itu misal kita punya tanah di Watukumpul tapi orangnya orang luar Watukumpul, itu peracangan, itu biasanya ada yang susah, kadang ya katanya ngga punya uang."

Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, selaku Ketua RT

"Kendalanya mungkin ada satu dua orang yang susah ditagih, tapi mereka tetep ngasih, satu dua orang kan umum. Ada juga yang bilang belum ada uang mangkanya dikasih tenggang. Kurangnya SDM untuk melek pajak dengan cara teknologi itu belum bisa, mangkanya masih menggunakan sistem lama yaitu ditarik door to door. Wajib pajak ini kalau ga ditarik ya ga setor apa lagi ketika SPPT tidak dibagikan otomatis wajib pajak tidak tahu bahwa SPPT itu sudah keluar."

Wawancara dengan Bapak Sudiarjo, selaku Wajib Pajak

"Kalau saya pribadi, ya bayar tiap tahun, cuma kadang waktunya mundur, nunggu ada uang lebih dulu. Tapi saya usahain tetep bayar, soalnya itu udah kewajiban juga. Sekarang udah lumayan tinggi sih, apalagi anak muda yang mulai ngurusin lahan warisan orang tua. Tapi ya masih ada juga yang kayaknya nganggep pajak itu bukan prioritas. Ya pernah lah, apalagi pas musim panen jelek atau harga gabah anjlok. Kadang buat makan aja pas-pasan, jadi pajak ya disimpen dulu, baru dibayar nanti-nanti kalau udah ada duit. Yang paling sering ya soal ekonomi, apalagi kalau panen gagal. Terus

kadang juga lupa, soalnya sibuk di sawah. Sama satu lagi, ada yang nggak ngerti cara bayarnya, apalagi yang udah tua-tua."

Wawancara dengan Ibu Sumasni, selaku Wajib Pajak

"Saya itu merasa kurang edukasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini membuat saya dan mungkin banyak orang lain merasa kurang termotivasi untuk membayar pajak."

Wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku Wajib Pajak

"Orang zaman dahulu itu kalo ngga bayar PBB nanti tanahnya dibayarin pajak sama orang lain, jadi nanti hak milik tanahnya pindah ke orang yang mau bayar pajak ini, jadi orang di sini bayar pajak ya karna takut itu tanahnya dibayar sama orang lain. Terus biasanya yang susah itu orang yang punya tanah di sini tapi orangnya bukan orang sini. Yang paling sering ya soal ekonomi, apalagi kalau panen gagal. Terus kadang juga lupa, soalnya sibuk di sawah. Sama satu lagi, ada yang nggak ngerti cara bayarnya, apalagi yang udah tua-tua."

Maka hasil wawancara dengan Kabid Pendataan dan Penetapan, Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua RT, dan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak

Kepatuhan hanya terjadi saat mereka memiliki kepentingan tertentu, seperti kebutuhan administratif dalam jual beli tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan masih rendah. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak menyebabkan ketidakpercayaan sebagian wajib pajak, yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan yang lebih rendah.

Dalam TPB dijelaskan bahwa aspek niat akan diperoleh dari suatu tindakan, di mana dari hasil wawancara menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya saat Wajib Pajak ditagih atau untuk kebutuhan administratif saja. Sehingga, tingkat kepatuhan yang rendah menunjukkan bahwa niat untuk membayar pajak tidak kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh sikap negatif terhadap kewajiban pajak, di mana

wajib pajak hanya membayar saat ada kepentingan tertentu. Kesadaran yang rendah tentang pentingnya pajak untuk pembangunan juga mengindikasikan bahwa norma subjektif yang ada tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan.

Wajib Pajak tidak memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan. Kurangnya kesadaran di kalangan wajib pajak tentang pentingnya pajak dan bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan mengurangi efektivitas sanksi yang diterapkan. Kurangnya kesadaran tentang fungsi pajak mengurangi sikap positif terhadap kewajiban pajak. Jika wajib pajak tidak memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, mereka cenderung tidak memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak, sehingga efektivitas sanksi pun berkurang. Penelitian oleh Awaluddin (2022) juga menyoroti pentingnya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, yang sejalan dengan temuan bahwa norma subjektif yang lemah berkontribusi pada rendahnya kepatuhan.

b. Sistem Pembayaran

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi menjadi hambatan dalam modernisasi pengelolaan pajak. Hal ini menghambat adopsi sistem pajak berbasis teknologi yang lebih efisien.

Selain itu kendala yang muncul akibat wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Terutama untuk daerah-daerah di selatan yang jauh, di mana proses penagihan harus dilakukan secara *door to door*. Banyak wajib pajak tidak secara proaktif menyetorkan pajak mereka.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, niat dianggap sebagai fakor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan. Niat ini sendiri dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku. Namun, realianya jika pajak tidak ditagih secara langsung, wajib pajak cenderung tidak membayar. Ketergantungan pada petugas pajak untuk

penagihan menunjukkan kurangnya kontrol perilaku di pihak wajib pajak. Akibatnya, niat yang terbentuk lebih didorong oleh pengaruh eksternal seperti arahan dari petugas pajak, bukan karena kesadaran pribadi. Jika Wajib Pajak tidak proaktif dalam menyetorkan pajak, ini mencerminkan rendahnya niat dan inisiatif untuk memenuhi kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya inisiatif dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, yang juga diidentifikasi dalam penelitian Awaluddin (2022) sebagai faktor penghambat kepatuhan. Sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan inovatif, seperti pembayaran online dan sistem elektronik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika proses pembayaran dianggap rumit atau tidak transparan, maka kepatuhan pajak cenderung menurun.

c. Faktor ekonomi

Lingkungan sekitar juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan petani. Bencana alam seperti gagal panen atau banjir seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak. Petani di kawasan yang terdampak bencana bisa mengalami kesulitan finansial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan analisis Awaluddin (2022), yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Adanya keringanan pajak atau kebijakan insentif dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Dalam pendekatan *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan indikator utama yang memprediksi apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan. Namun, niat wajib pajak untuk patuh sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, salah satunya adalah faktor ekonomi. Ketika kondisi ekonomi Wajib Pajak sedang tidak stabil, seperti saat gagal panen, maka meskipun Wajib Pajak memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak dan dipengaruhi oleh norma sosial yang mendukung, niat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya bisa saja melemah. Hal ini

terjadi karena faktor ekonomi dapat menurunkan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan atas kemampuan dirinya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

d. Penegakan Hukum

Sanksi yang diberikan kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan faktor utama yang menentukan suatu tindakan. Salah satu hal yang seharusnya bisa mendorong terbentuknya niat adalah adanya sanksi pajak. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa. Sanksi belum efektif karena wajib pajak yang gagal panen atau bangkrut cenderung tidak mampu membayar pajak, sehingga pemberian denda pun tidak memberikan solusi mengingat kondisi finansial mereka yang terbatas.

Sanksi yang kurang efektif menunjukkan bahwa meskipun ada norma subjektif untuk mematuhi kewajiban pajak, kontrol perilaku wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Ini mengurangi niat mereka untuk membayar pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini dan penelitian Awaluddin (2022), menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran tentang fungsi dan manfaat pajak serta memperbaiki sistem penagihan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang

Dari berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang perlu mengambil langkah-langkah strategis yang lebih terarah untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tetap terjaga. Upaya ini menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan penerimaan pajak, mengatasi hambatan yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

kewajiban perpajakan di wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan ini peneliti mempunyai hasil dari wawancara dengan Kabid Pendataan dan Penetapan, Kepala Desa Watukumpul, Kaur Keuangan Desa Watukumpul, Ketua RT, dan wajib pajak sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Darmanto, selaku Kabid Pendataan dan Penetapan:

> *"Mekanisme pembayaran kami banyak, bisa membayar lewat tokopedia, shopee, terus bisa lewat bank jateng, kantor pos bisa, terus ada juga kita pembayaran lewat petugas yang ada di kita juga bisa, lewat mekanisme pembayaran lakupandai, lakupandai itu proker dari bank jateng jadi setiap dikasih pembayaran online yang punya akun lakupandai dari bank jateng bisa, indomart dan alfamart juga bisa, biasanya di petugas-petugas penagihan mendatangi masyarakat ketika masyarakat itu kumpul atau ada pengajian, arisan, ataupun ada event-event apa yang masyarakat kumpul. Pembayarannya itu sebenarnya mudah sekali, bisa ke alfamart dan indomart itukan lebih terjangkau, itupun tinggal kesadaran masyarakat untuk membayar, kalau akses untuk membayar sangat mudah sekali. Kita juga ada sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang dimulai tiga bulan setelah jatuh tempo, yaitu bulan oktober, jadi ketika pembayaran bulan November sudah kena denda. Jadi sanksinya itu kalau dia tidak membayar pajak ketika tanah atau bangunannya itu diperjual-belikan itu gabisa karena pajaknya harus dilunasi dahulu dan sanksi yang kedua itu berupa denda ketika membayarnya lebih dari satu oktober, dendanya itu 2% setiap bulan sampai 24 bulan, kalau sudah lewat dari 24 bulan itu sudah tidak ada denda lagi. Ada sosialisasi kita kumpulkan di setiap kecamatan juga ada yang mendatangi ke desa, di samping itu kita di tiap kecamatan ada petugas penagihan PBB di mana tiap satu kecamatan minimal satu orang dan petugas kecamatan itu keliling ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi dan sebagainya. Bentuk keringanan yang kita beri itu adalah pengurangan PBB, besaran keringanan itu bisa 10% sampai 50%. Disamping itu ini mbak bencana, juga ada keringanan untuk bencana, kaya di Pemalang pantura yang kena air rub itu bisa sampai 70%, jadi kita memberikan keringanan itu untuk yang gagal panen, gagal usaha, dan bencana. Pemerintah itu memberikan sosialisasi, kemudahan pembayaran, membuka akses untuk adanya pemberian keringanan pembayaran PBB. Dengan adanya teknologi itu orang lebih mudah dalam pembayaran, kita juga bisa lewat qris, disamping adanya teknologi kan kita dipermudah dalam pembayaran."*

Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho selaku Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Pemalang

> *"Untuk saat ini masalah sosialisasi secara resmi itu belum ada, tapi karena kadang kita dari pemdes bisa menyikapi bila mana ada musdes, musren, atau musyawarah yang lain baru kita sindir-sindir ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain misalkan ada pengajian, kegiatan kemasyarakatan, itu kita sindir-sindir dengan pengadaan sosialisasi. Peran pemerintah khususnya sekarang ini ya artinya seperti biasa-biasa saja lah, kadang kita bikin pamflet ataupun adanya banner terkait dengan waktu pembayaran pajak sudah tiba, misal kita pasang di balai desa ataupun di tempat-tempat lain kita bikin pamflet kita sebarkan lewat grup di WhatsApp ataupun yang lainnya."*

Wawancara dengan Ibu Afiyah, selaku kaur keuangan Desa

> *"Untuk akses pembayarannya itu sangat mudah, soalnya dari gom, gom itu termasuk RT terus perangkat, nah itu cara penarikannya lewat RT, lewat perangkat terus nanti ada pengepulnya dari desa. Peran pemerintahnya itu ikut serta misalkan kalo ada masyarakat yang belum iuran ya kita dari pemerintah desa itu mengeluarkan surat untuk segera membayar, ikut mendorong lah, partisipasi dalam penarikan."*

Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, selaku Ketua RT

> *"Akses pembayarannya mudah karena ditarik dari rumah ke rumah, jadi sistemnya si wajib pajak tidak datang langsung ke balai desa tapi dari pihak balai desa, contohnya kaya ketua RT mendatangi langsung rumah ke rumah. Sosialisasi sering gencar apa lagi ketika keluar kan sekitar bulan Juli atau Agustus lah walaupun temponya sampai November tapi bulan-bulan itu biasanya dari pihak balai desa terutama seperti lurah, kadus itu sudah gencar masyarakat untuk membayar pajak. Dari pihak desa itu RT terjun langsung rumah ke rumah. Ketika SPPT dibagi itu tidak langsung dimintai uang, tapi dikabari nanti ditarik lagi tanggal sekian, biasanya tenggangnya itu satu bulan lah. Teknologi untuk pembayaran PBB sudah bagus."*

Wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku Wajib Pajak

> *"Akses pembayarannya ya cukup mudah, karna tinggal bayar ke ketua RT, jadi kita didatengin ke rumah terus tinggal bayar aja sesuai SPPT."*

Wawancara dengan Ibu Sumasni, selaku Wajib Pajak

> *"Menurut saya sekarang udah lumayan gampang ya. Ada beberapa pilihan bayar, bisa offline atau online. Cuma mungkin masih ada warga yang belum terbiasa pakai cara online."*

Wawancara dengan Bapak Sudiarjo, selaku Wajib Pajak

> *"Sebenernya gampang kok, udah ada kertas tagihannya dari desa, tinggal bayar aja. Tapi kadang ya ada juga yang bingung kalau baru pertama kali, apalagi orang tua yang udah sepuh."*

Maka hasil wawancara dengan Kabid Pendataan dan Penetapan, Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua RT dan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

a. Kemudahan akses pembayaran

Wajib pajak memiliki berbagai opsi pembayaran, seperti melalui platform e-commerce (Tokopedia, Shopee), bank jateng, kantor pos, minimarket (Indomart, Alfamart), serta program *Lakupandai*. Pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung melalui petugas atau menggunakan teknologi seperti QRIS. Digitalisasi sistem pajak melalui e-PBB dan kerja sama dengan lembaga perbankan perlu diperluas agar pembayaran pajak lebih praktis.

Dalam *Theory of Planned Behavior,* kemudahan akses pembayaran dapat mempengaruhi persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) yaitu persepsi individu terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ini, semakin mudah seseorang mengakses metode pembayaran maka semakin tinggi persepsinya bahwa Wajib Pajak mampu melakukan pembelian atau transaksi tersebut. Jika pengalaman dalam pembayaran dianggap mudah dan menyenangkan karena praktis, maka sikap terhadap perilaku pembayaran pajak akan menjadi lebih positif. Dalam masyarakat digital, ketika akses pembayaran mudah , tekanan sosial untuk melakukan hal yang sama juga meningkat.

Kemudahan akses pembayaran melalui berbagai platform dan metode dapat meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak. Dengan banyaknya opsi yang tersedia, wajib pajak lebih mungkin untuk memiliki niat yang kuat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka merasa lebih mampu untuk melakukannya. Penelitian

Setyorini (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam sistem pembayaran berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama di daerah perdesaan yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur.

b. Sistem *door to door*

Penagihan dilakukan secara langsung oleh petugas, RT, atau perangkat desa yang mendatangi rumah wajib pajak, khususnya untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sistem ini memudahkan wajib pajak yang tidak proaktif.

Ketika Wajib Pajak menyadari bahwa orang disekitarnya juga memenuhi kewajiban pajak, dorongan sosial untuk ikut patuh akan meningkat, sehingga niat membayar pajak pun terbentuk lebih kuat. Kehadiran petugas secara langsung dapat mengurangi hambatan teknis dalam membayar pajak. Hal ini meningkatkan persepsi kontrol perilaku, sehingga niat membayar pajak menjadi lebih tinggi karena merasa mampu dan dimampukan oleh sistem.

Sistem penagihan *door to door* membantu meningkatkan kepatuhan dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang tidak proaktif. Hal ini sejalan dengan penelitian Setyorini (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan personal dalam penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan, terutama di komunitas yang mungkin kurang teredukasi tentang kewajiban perpajakan.

c. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara masif, baik melalui pertemuan warga di kecamatan maupun acara sosial seperti pengajian, arisan, dan event masyarakat. Pemerintah juga memanfaatkan perangkat desa (RT, lurah, kadus) untuk menyampaikan informasi secara langsung. Selain itu wajib pajak diberi informasi awal ketika menerima SPPT dan diberikan tenggang waktu untuk pembayaran. Ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, aspek niat adalah faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Sosialisasi bertujuan untuk membangun sikap positif masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jika Wajib Pajak paham bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, maka mereka akan cenderung mempunyai sikap positif terhadap pembayaran pajak. Sosialisasi yang baik bisa meningkatkan persepsi bahwa membayar PBB-P2 adalah tindakan yang bermanfaat. Jika Wajib Pajak menyadari bahwa lingkungan sekitar rutin membayar PBB-P2, maka tekanan sosial atau keinginan untuk diterima akan meningkatkan niat untuk melakukan hal yang sama. Jika melalui sosialisasi dijelaskan cara pembayaran yang mudah, maka masyarakat akan merasa lebih mampu dan terdorong untuk membayar.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Kolatung (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi mengenai sanksi maupun manfaat dari hasil penerimaan PBB akan memberikan pengetahuan secara luas kepada Wajib Pajak. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak juga dapat dilakukan dengan melakukan kampanye edukasi pajak melalui media sosial dan komunitas lokal dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk insentif non-materiil.

d. Keringanan Pajak

Pemerintah memberikan pengurangan PBB untuk kategori tertentu, seperti petani yang gagal panen, pengusaha yang gagal, atau korban bencana. Pengurangan bisa mencapai hingga 70%, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapi.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat adalah faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Dengan adanya keringanan, seperti penghapusan denda maka Wajib Pajak akan meliha pembayaran PBB-P2 sebagai sesuatu yang ringan dan tidak membebani. Hal ini bisa membentuk sikap

positif terhadap kewajiban pajak karena mereka merasa pemerintah memahami kondisi ekonomi Wajib Pajak. Ketika pemerintah memberikan keringanan dan orang-orang disekitar mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk membayar pajak, maka akan terbentuk tekanan sosial yang positif. Keringanan pajak secara langsung meningkatkan persepsi bahwa membayar pajak bisa dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasa mempunyai kontrol lebih terhadap tindakan itu. Hal ini sejalan dengan temuan Kolatung (2021) yang mencatat bahwa keringanan pajak dapat meningkatkan sikap positif dan niat wajib pajak untuk membayar, karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah.

e. Adanya sanksi keterlambatan

Penerapan denda 2% per fbulan hingga maksimum 24 bulan efektif memberikan konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Selain itu, tanah atau bangunan tidak dapat diperjualbelikan jika pajak belum dilunasi. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh perlu diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior,* niat adalah faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sanksi seperti denda atas keterlambatan bisa membentuk sikap negatif terhadap tidak membayar pajak tepat waktu dan secara tidak langsung mendorong sikap positif terhadap pembayaran pajak secara tepat waktu. Sanksi juga bisa menciptakan tekanan sosial, ketika orang-orang menyadari bahwa tidak membayar pajak tepat waktu akan dikenakan denda, maka akan muncul dorongan sosial untuk patuh.

f. Penghapusan sanksi keterlambatan pajak

Pemerintah memberikan kesempatan istimewa kepada seluruh wajib pajak dengan menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Program ini berlaku untuk semua jenis pajak yang mengalami keterlambatan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui

program penghapusan sanksi ini, wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak yang terutang tanpa dikenakan denda.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Dengan adanya penghapusan sanksi ini, Wajib Pajak bisa merasa bahwa pemerintah memberikan kelonggaran bagi mereka yang sebelumnya telat bayar, sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap perilaku membayar pajak, karena dianggap tidak memberatkan Wajib Pajak. Saat banyak orang memanfaatkan penghapusan sanksi ini, akan muncul tekanan sosial yang positif. Hal ini yang mendorong niat untuk ikut membayar, karena ada dorongan dari lingkungan sekitar. Penghapusan sanksi dapat meningkatkan persepsi kontrol Wajib Pajak, karena mereka merasa lebih mampu sebab beban dendanya sudah tidak ada.

g. Pemanfaatan teknologi sebagai alat pembayaran

Penggunaan QRIS dan platform digital lainnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak secara modern dan praktis. Juga tersedianya inovasi mekanisme *Lakupandai*. Program dari Bank Jateng ini memanfaatkan pembayaran *online* melalui akun *Lakupandai*, menjangkau masyarakat yang terbiasa dengan sistem tersebut.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Teknologi menyebabkan proses pembayaran PBB-P2 menjadi lebih praktis, cepat dan mudah dilakukan. Hal ini bisa menciptakan Wajib Pajak yang memiliki sikap lebih positif terhadap perilaku membayar pajak. Pemanfaatan teknologi juga bisa memperkuat norma sosial. Jika orang-orang di sekitar mulai terbiasa menggunakan teknologi untuk membayar pajak, maka akan muncul dorongan sosial untuk melakukan hal yang sama. Teknologi juga memperkuat persepsi kontrol bahwa Wajib Pajak mampu membayar

pajak kapan pun dan di mana pun, yang sejalan dengan temuan Maskiyah (2023) bahwa teknologi dapat mempercepat dan mempermudah proses administrasi perpajakan.

h. Membuat banner dan pamflet terkait waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan cara membuat dan memasang banner serta pamflet yang kemudian disebarkan di berbagai lokasi strategis seperti balai desa, serta melalui media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Jika isi dari banner menarik dan mudah dipahami, maka Wajib Pajak akan lebih memahami manfaat dan tujuan PBB-P2, hal ini yang menumbuhkan sikap positif terhadap kewajiban pajak. Media cetak seperti banner juga memperkuat norma sosial, jika Wajib Pajak melihat banyak pengingat mengenai PBB-P2 di lingkungannya, Wajib Pajak akan merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang umum dan didukung oleh masyarakat. Jika banner berisi informasi lengkap terkait tenggat waktu pembayaran, lokasi atau metode pembayaran yang tersedia dan manfaat pajak bagi pembangunan desa, maka Wajib Pajak merasa lebih paham dan mampu untuk melakukannya.

4. Analisis berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2 dipengaruhi oleh keyakinan individu mengenai manfaat pajak, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta persepsi mengenai

kemudahan atau kesulitan dalam membayar pajak. Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor dalam TPB yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan Belief *(Behavioral Belief)*

   Wajib pajak yang memahami manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, masih ada persepsi negatif bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung yang nyata, sehingga menurunkan kepatuhan.

b. Kepercayaan Normarif *(Normative Belief)*

   Lingkungan sosial, seperti keluarga dan rekan kerja, memiliki pengaruh dalam membentuk kepatuhan pajak. Namun, dalam kasus ini, kurangnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan masih rendah.

c. Kontrol Perilaku *(Perceived Behavioral Control)*

   Wajib pajak yang merasa proses pembayaran pajak sulit atau rumit memiliki kecenderungan untuk menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan sistem pembayaran pajak berbasis digital sangat diperlukan.

Dengan menggunakan TPB, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak di Kabupaten Pemalang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan harus mencakup aspek edukasi, kemudahan akses pembayaran, dan peningkatan penegakan hukum.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang menunjukkan hasil yang sangat patuh pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan kepatuhan. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya ketiga komponen TPB, yaitu sikap negatif akibat kondisi ekonomi, norma sosial yang belum maksimal, serta rendahnya persepsi kontrol akibat sistem yang belum efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang yaitu rendahnya kesadaran pajak, kurangnya kemudahan dalam sistem pembayaran, ketidakstabilan ekonomi dan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi pajak.
3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang yaitu Wajib Pajak memiliki berbagai kemudahan dalam melakukan pembayaran, penagihan dilakukan secara *door to door,* sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga di kecamatan maupun acara sosial, pemerintah juga memberikan keringanan pajak bagi petani atau pengusaha yang menghadapi kesulitan, kebijakan penghapusan sanksi, pemanfaatan teknologi modern, serta pembuatan banner dan pamflet. Strategi peningkatan kepatuhan yang dilakukan pemerintah daerah telah sejalan dengan upaya memperkuat ketiga komponen dalam TPB, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kembali tingkat kepatuhan di tahun-tahun berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah perlu memperluas dan meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pajak untuk pembangunan melalui media yang lebih terstruktur dan efektif, seperti seminar, pelatihan, serta menggunakan platform digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bagaimana pajak yang mereka bayar dapat mendukung pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tingkat desa maupun kabupaten, serta membangun kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam kemajuan daerah.
2. Untuk Wajib Pajak, pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak yang menarik dan bermanfaat bagi wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta dapat menerapkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk penelitian selanjunya disarankan untuk menggunakan meode kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur aspek-aspek dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan lebih akurat dan komprehensif, serta untuk membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan berbagai variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sehingga dapat diambil langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di masyarakat**.**

DAFTAR PUSTAKA

Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organisational Behavior and Human Decision Process Vol 50, 179-211.

Aminah, S. (2021). Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020.

Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Serina IV UNTAR 2022* .

Aziz, J. A., Hamdan, M. S., Dahlan, A., & Aprianto, N. E. (2024). Yusuf Al-Qaradawi's Theory of Zakat and Taxes and Its Relevance to Zakat and Taxation Law in Indonesia. *Jurnal of Ecohumanism* .

Awaluddin, I., Hadisantoso, E., & Nursin, N. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bapenda Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 212-222.

Dewi, I. G. A. M. R. (2019). Efektivitas e-samsat, pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50-61.

Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, *5*(1), 1.

Fauza Tuanaya, S. N. (2020). Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. *Notarius*, *13*(2), 879–889.

Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hadijah, S. (2021). Cermati cara mudah membayar PBB online dan offline. Diakses pada 2 Oktober 2024 dari https://www.cermati.com/artikel/cermati-caramudah-membayar-pbb-online-vs-offline

Hamilah, H. H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49-60.

Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi : Studi Kasus Pada PT DEF. *Jurnal Akuntansiku* .

Harmanto. (2013). *Perencanaan Pajak Edisi Pertama.* Yogyakarta: BPFE.

Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib PAjak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 2*(3).

Istiqomah, D. R., & Sandari, T. E. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, *3*(1), 35-50.

Jatengprov. (2024). Pemalang Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses pada 3 Oktober 2024 dari https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemalang-hapus-denda-keterlambatan-bayar-pajak-bumi-dan-bangunan/

Kemenkeu. (2024). Januari 2024, Penerimaan Pajak Positif Capai Rp149,25 triliun. Diakses pada 21 November 2024 dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Januari-2024,-Penerimaan-Pajak-Positif

Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).

Kurnia, R. S. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lastiani, D. (2023). Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pasal 44 Tentang Pemungutan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(2), 75-106.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019.* Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: Andi Offset.

Maskiyah, Y., Suetomo, M., & Adda, H. W. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities*, 1(1), 42-52.

Ma'sumah, S., & Hamidi, A. L. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Paymen Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* .

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noor, Muh Yasin. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3 No. 2.

Prabandaru, A. (2019). Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Diakses pada 2 Oktober 2024 dari https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhanpajak/

Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*.

Puspita, I. H., & Setyawan, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pbb Pada Bppkad Kabupaten Purworejo. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(3), 83-94.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahayu, S. K., & Suharti, E. (2010). *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Riadi, P. S. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket A Setara SD/MI Kelas VI.* Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah-Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Saputra, H. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol 3, 47-58.

Setyorini, D. A. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* .

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D.* Bandung: 241.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alphabet.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta.

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan Edisi 3.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Umam, M. C., Sukandani, Y., & Miradji, M. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Publikasi Ilmiah Akuntansi*.

Utami, H. T., & Kholivah, A. N. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Activeness of Village Parties, and Tax Sanctions on Taxpayers Non-Compliance in Paying Land and Building Tax. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* .

Wahyuni, M., Sulindawati, N. L., & Yasa, I. N. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* .

Zakia, F. A., Sugiarti, S., & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank*, 7(2), 208-218.

Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: CV Syakir Media Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Lampiran 1.1

Pedoman Wawancara Untuk Kabid Pendataan dan Penetapan, Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua RT

Nama	
Identitas Informan	
Waktu Wawancara	
Pertanyaan	A. Indikator faktor penghambat 1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pemalang? 2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pemalang? 3. Apa saja kendala utama Wajib Pajak? 4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data/ penagihan pajak? B. Indikator strategi dalam meningkatkan kepatuhan 1. Bagaimana biasanya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa membayar PBB-P2? 2. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak? 3. Bagaimana peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak? 4. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2? 5. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak? C. Indikator niat dalam TPB 1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang teknologi dalam pengelolaan PBB-P2? Apakah penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak? D. Indikator norma subjektif dalam TPB 1. Apakah peran lingkungan sekitar berperan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

	E. Indikator kontrol perilaku dalam TPB 1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

Lampiran 1.2

Pedoman Wawancara Untuk Wajib Pajak

Nama	
Identitas Informan	
Waktu Wawancara	
Pertanyaan	A. Indikator faktor penghambat 1. Apakah Wajib Pajak rutin membayar pajak setiap tahunnya? 2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2? 3. Apakah Wajib Pajak pernah mengalami kesulitan finansial dalam membayar PBB-P2? 4. Apa saja kendala utama Wajib Pajak? B. Indikator strategi dalam meningkatkan kepatuhan 1. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat membayar pajak? 2. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2? 3. Bagaimana biasanya Wajib Pajak bisa membayar PBB-P2? C. Indikator niat dalam TPB 1. Apakah Wajib Pajak merasa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah? D. Indikator norma subjektif dalam TPB 1. Apakah lingkungan sekitar Wajib Pajak mendorong untuk taat membayar pajak? E. Indikator kontrol perilaku dalam TPB 1. Bagaimana pendapat Wajib Pajak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

A. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Januari 2025

Informan : Bapak Darmanto

Jabatan : Kabid Pendataan dan Penetapan

Waktu : Pukul 11.00 – selesai

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: "*Kita ada macet sekitar 28% mbak untuk tahun 2024, tepatnya nanti bisa dilihat."*

2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: *"Wajib pajak itu di tempat kami harus ditagih oleh petugas pajak di kecamatan dan wajib pajak sendiri biasanya karna wajib pajak punya kepentingan misalnya untuk jual beli tanah kan wajib pajak bumi dan bangunannya harus dilunasi dulu, jadi kepatuhan wajib pajak itu kepatuhannya karena harus ditagih lah."*

3. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?

   Jawab: *"Kendalanya ya itu pertama dalam pembayaran itu dia ada kesulitan ekonomi, misalnya dia usaha terus usahanya kaya bangkrut itu minta keringanan, atau dari petani yang gagal panen jadi dia ngomong tahun ini tidak bisa bayar pak mungkin tahun depan ketika kita panennya berhasil kita bayar, jadi lebih ke arah ekonomi ya."*

4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data/ penagihan pajak?

   Jawab: "*Kendala dalam penagihan itu kaya penagihannya karna wilayahnya jauh berarti yang daerah-daerah selatan itu ya, kan kalo penagihan kan kita harus door to door."*

5. Bagaimana biasanya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Mekanisme pembayaran kami banyak, bisa membayar lewat tokopedia, shopee, terus bisa lewat bank jateng, kantor pos bisa, terus ada*

juga kita pembayaran lewat petugas yang ada di kita juga bisa, lewat mekanisme pembayaran lakupandai, lakupandai itu proker dari bank jateng jadi setiap dikasih pembayaran online yang punya akun lakupandai dari bank jateng bisa, indomart dan alfamart juga bisa, biasanya di petugas-petugas penagihan mendatangi masyarakat ketika masyarakat itu kumpul atau ada pengajian, arisan, ataupun ada event-event apa yang masyarakat kumpul."

6. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak?

   Jawab: "*Kita juga ada sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang dimulai tiga bulan setelah jatuh tempo, yaitu bulan oktober, jadi ketika pembayaran bulan November sudah kena denda. Jadi sanksinya itu kalau dia tidak membayar pajak ketika tanah atau bangunannya itu diperjual-belikan itu gabisa karena pajaknya harus dilunasi dahulu dan sanksi yang kedua itu berupa denda ketika membayarnya lebih dari satu oktober, dendanya itu 2% setiap bulan sampai 24 bulan, kalau sudah lewat dari 24 bulan itu sudah tidak ada denda lagi. Bentuk keringanan yang kita beri itu adalah pengurangan PBB, besaran keringanan itu bisa 10% sampai 50%. Disamping itu ini mbak bencana, juga ada keringanan untuk bencana, kaya di Pemalang pantura yang kena air rub itu bisa sampai 70%, jadi kita memberikan keringanan itu untuk yang gagal panen, gagal usaha, dan bencana."*

7. Bagaimana peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

   Jawab: *"Adanya sanksi ini juga kurang efektif karena belum ada kesadaran kalau pajak ini digunakan untuk pembangunan."*

8. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?

   Jawab: "*Ada sosialisasi kita kumpulkan di setiap kecamatan juga ada yang mendatangi ke desa, di samping itu kita di tiap kecamatan ada petugas penagihan PBB di mana tiap satu kecamatan minimal satu orang*

dan petugas kecamatan itu keliling ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi dan sebagainya."

9. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak?

   Jawab: "*Pemerintah itu memberikan sosialisasi, kemudahan pembayaran, membuka akses untuk adanya pemberian keringanan pembayaran PBB. Dengan adanya teknologi itu orang lebih mudah dalam pembayaran, kita juga bisa lewat qris, disamping adanya teknologi kan kita dipermudah dalam pembayaran."*

10. Bagaimana pandangan bapak tentang teknologi dalam pengelolaan PBB-P2? Apakah penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak?

    Jawab: "*Dengan adanya teknologi itu orang lebih mudah dalam pembayaran, kita juga bisa lewat qris, disamping adanya teknologi kan kita dipermudah dalam pembayaran."*

11. Apakah peran lingkungan sekitar berperan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

    Jawab: "*Lingkungan itu pengaruhnya ketika wajib pajak yang dari petani itu karena gagal panen itu biasanya satu kawasan. Lingkungan itu pengaruhnya ketika bencana banjir atau bencana gagal panen."*

12. Bagaimana pendapat bapak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: *"Pembayarannya itu sebenarnya mudah sekali, bisa ke alfamart dan indomart itukan lebih terjangkau, itupun tinggal kesadaran masyarakat untuk membayar, kalau akses untuk membayar sangat mudah sekali."*

B. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Jumat, 10 Januari 2025
Informan	: Bapak Sidik Nugroho
Jabatan	: Kepala Desa Watukumpul
Waktu	: Pukul 13.00 – selesai

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: "*Kalo di sini sih warganya patuh semua bahkan di beberapa RT itu malah sering juara kalo ada SPPT langsung dibagikan ke warga, warga ya alhamdulillah langsung lunas, jadi secara gambaran umum warga ini patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan"*
2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: "*Warga ini sebenarnya mau membayar pajak ya kalo ditagih, mangkanya di sini itu ada petugas khusus untuk menagih pajak dari rumah ke rumah*"
3. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?

   Jawab: "*Paling ya ada satu dua wajib pajak yang kalo ditagih bilangnya ngga ada uang, tapi ya mereka kita kasih waktu jadi tetep bayar"*
4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data/ penagihan pajak?

   Jawab: "*Seperti yang sudah saya katakana tadi, tidak ada kendala. Kendalanya sedikit, sedikitnya ya memang ada kadang oknum-oknum penarik pajak yang kadang sudah menarik pajak tapi belum disetorkan ke pihak balaidesa, alasannya ya biasanya diutang dulu karna kebutuhan dan lain sebagainya, itu ya memang ada*."
5. Bagaimana biasanya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa membayar PBB-P2?

   Jawab: "*Itu lewat gom, jadi gom ini namanya penarik pajak. Yang notabennya mayoritas gom di sini adalah para ketua RT dilingkungan masing-masing di desa. Lalu masyarakat membayar pajak itu ke petugas desa, lalu dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan disetor ke Bapenda Kabupaten Pemalang*"
6. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak?

   Jawab: "*Sementara ini belum ada karna memang mayoritas di sini patuh dan taat dalam pembayaran pajak, jadi kami belum bisa melakukan sanksi*

atau bayar sanksi. Sebenarnya secara aturan ada, Cuma kami memang belum menerapkan hal itu"

7. Bagaimana peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?
   Jawab: *"Rata-rata warga di sini tepat waktu ya mbak, jadi gaada denda"*
8. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?
   Jawab: *"Untuk saat ini masalah sosialisasi secara resmi itu belum ada, tapi karena kadang kita dari pemdes bisa menyikapi bila mana ada musdes, musren, atau musyawarah yang lain baru kita sindir-sindir ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain misalkan ada pengajian, kegiatan kemasyarakatan, itu kita sindir-sindir dengan pengadaan sosialisasi."*
9. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak?
   Jawab: "*Peran pemerintah khususnya sekarang ini ya artinya seperti biasa-biasa saja lah, kadang kita bikin pamflet ataupun adanya banner terkait dengan waktu pembayaran pajak sudah tiba, misal kita pasang di balai desa ataupun di tempat-tempat lain kita bikin pamflet kita sebarkan lewat grup di WhatsApp ataupun yang lainnya."*
10. Bagaimana pandangan bapak tentang teknologi dalam pengelolaan PBB-P2? Apakah penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak?
    Jawab: "*Peran teknologi saat ini sebenarnya sangat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak, tapi karena kami ini bermukim di desa yang notabennya pasti males walaupun sudah bisa transfer lewat e-banking, tapi karena belum terbiasa membayar pajak lewat online jadi kadang ya mending di tarik aja lah sama pak RT."*
11. Apakah peran lingkungan sekitar berperan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
    Jawab: "*Kalo peran dari lingkungan khususnya lingkungan masyarakat ya artinya kadang dengan adanya SPPT yang sudah terbagikan ya secara otomatis peran mereka ya taat membayar pajak kaya gitu. Bila mana*

ditarik ya Alhamdulillah taat, karena itu sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia khususnya yang memiliki tanah bumi bangunan."

12. Bagaimana pendapat bapak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: "*Untuk saat ini kemudahan akses karena masyarakat sekarang mayoritas walaupun sudah di fasilitasi dengan sistem online tapi karena memang dari segi pengetahuan teknologinya kurang, ya sementara ini belum maksimal karena kami dari pemerintahan desa sudah memfasilitasi dengan menunjuk para penarik pajak di setiap lingkungan RT masing-masing itu yang sementara ini dilakukan."*

C. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Informan : Ibu Afiyah
Jabatan : Kaur Keuangan
Waktu : Pukul 15.00 – selesai

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: "*Wajib pajak ini kepatuhannya harus 100%"*

2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pemalang?

   Jawab: "*Warga ini rata-rata sadar mbak, jadi tiap ditagih ya mereka bayar"*

3. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?

   Jawab: "*Tidak ada kendala sama sekali*"

4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data/ penagihan pajak?

   Jawab: *"Paling itu dari peracangan, peracangan itu misal kita punya tanah di Watukumpul tapi orangnya orang luar Watukumpul, itu peracangan, itu biasanya ada yang susah, kadang ya katanya ngga punya uang."*

5. Bagaimana biasanya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa membayar PBB-P2?

Jawab: "*Membayar pajaknya ya ke petugas pajak yang menarik*."

6. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak?

   Jawab: "*Tidak ada sanksi karena kebanyakan ya pada patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan*."

7. Bagaimana peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

   Jawab: "*Sanksi ini memang harusnya ada, tapi karna di sini masyarakat patuh jadi tidak ada sanksi*"

8. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?

   Jawab: "*Sosialisasi paling dengan membuat banner dan pamflet tentang pajak bumi dan bangunan, lalu kita share ke grup-grup atau yang lainnya*"

9. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak?

   Jawab: "*Peran pemerintahnya itu ikut serta misalkan kalo ada masyarakat yang belum iuran ya kita dari pemerintah desa itu mengeluarkan surat untuk segera membayar, ikut mendorong lah, partisipasi dalam penarikan."*

10. Bagaimana pandangan ibu tentang teknologi dalam pengelolaan PBB-P2? Apakah penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak?

    Jawab: "*Ya paling perannya kita ikut berpartisipasi agar PBB itu lancar*."

11. Apakah peran lingkungan sekitar berperan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

    Jawab: "*Lingkungan itu berperan, misal tetangga kita patuh, otomatis kita terdorong untuk patuh*"

12. Bagaimana pendapat ibu tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: "*Untuk akses pembayarannya itu sangat mudah, soalnya dari gom, gom itu termasuk RT terus perangkat, nah itu cara penarikannya lewat*

RT, lewat perangkat terus nanti ada pengepulnya dari desa. Sangat mudah."

D. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
Informan : Bapak Agus Setiawan
Jabatan : Ketua RT/ Penarik pajak
Waktu : Pukul 18.30 – selesai

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pemalang?
   Jawab: *"Kalo di sini ya patuh-patuh semua lah mbak."*
2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pemalang?
   Jawab: *"Kebanyakan warga itu sadar untuk membayar pajak, jadi ketika ditagih mereka akan membayar."*
3. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?
   Jawab: *"Kendalanya mungkin ada satu dua orang yang susah ditagih, tapi mereka tetep ngasih, satu dua orang kan umum. Ada juga yang bilang belum ada uang mangkanya dikasih tenggang."*
4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data/ penagihan pajak?
   Jawab: *"Wajib pajak ini kalau ga ditarik ya ga setor apa lagi ketika SPPT tidak dibagikan otomatis wajib pajak tidak tahu bahwa SPPT itu sudah keluar."*
5. Bagaimana biasanya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa membayar PBB-P2?
   Jawab: *"Biasanya ya, saya diberi SPPT dari balaidesa. Lalu saya bagikan ke warga, tapi ngga langsung saya tarik. Saya kasih tenggang waktu, nanti baru saya tarik dari rumah ke rumah. Setelah sudah terkumpul di saya, nanti saya setorkan ke balaidesa. Berarti dari desa itu satu rekening."*
6. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak?

Jawab: *"Seharusnya memang ada sanksi, tetapi kebanyakan warga patuh dalam membayar pajak, jadi tidak dikenakan sanksi."*

7. Bagaimana peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

   Jawab: *"Peran sanksi ya, kalo diberikan sanksi otomatis warga jadi lebih patuh. Mending bayar pajak tepat waktu daripada harus membayar sanksi kan."*

8. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?

   Jawab: "*Sosialisasi sering gencar apa lagi ketika keluar kan sekitar bulan Juli atau Agustus lah walaupun temponya sampai November tapi bulan-bulan itu biasanya dari pihak balai desa terutama seperti lurah, kadus itu sudah gencar masyarakat untuk membayar pajak. Dari pihak desa itu RT terjun langsung rumah ke rumah. Ketika SPPT dibagi itu tidak langsung dimintai uang, tapi dikabari nanti ditarik lagi tanggal sekian, biasanya tenggangnya itu satu bulan lah."*

9. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak?

   Jawab: "*Pemerintah sudah mencetakkan SPPT ya, untuk dibagikan ke warga agar warga jadi tau berapa nominal pajak mereka, lalu membentuk petugas untuk menyebarkan SPPT sekaligus untuk menarik pajak dari warga. Lalu RT terjun langsung ke masyarakat."*

10. Bagaimana pandangan bapak tentang teknologi dalam pengelolaan PBB-P2? Apakah penggunaannya sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak?

    Jawab: "*Teknologi untuk pembayaran PBB sudah bagus. Kurangnya SDM untuk melek pajak dengan cara teknologi itu belum bisa, mangkanya masih menggunakan sistem lama yaitu ditarik door to door."*

11. Apakah peran lingkungan sekitar berperan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

    Jawab: *"Sangat berperan. Soalnya wajib pajak kalo ngga ditarik ya ngga setor, apa lagi kalo SPPT tidak dibagikan otomatis ya wajib pajak ngga tahu kalo SPPT ini sudah keluar."*

12. Bagaimana pendapat bapak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: *"Akses pembayarannya mudah karena ditarik dari rumah ke rumah, jadi sistemnya si wajib pajak tidak datang langsung ke balai desa tapi dari pihak balai desa, contohnya kaya ketua RT mendatangi langsung rumah ke rumah."*

E. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Januari 2025
Informan : Ibu Kholifah
Jabatan : Wajib Pajak
Waktu : Pukul 16.00 – selesai

1. Apakah Wajib Pajak rutin membayar pajak setiap tahunnya?

   Jawab: "*Setiap tahun saya pasti bayar."*

2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Orang zaman dahulu itu kalo ngga bayar PBB nanti tanahnya dibayarin pajak sama orang lain, jadi nanti hak milik tanahnya pindah ke orang yang mau bayar pajak ini, jadi orang di sini bayar pajak ya karna takut itu tanahnya dibayar sama orang lain. Terus biasanya yang susah itu orang yang punya tanah di sini tapi orangnya bukan orang sini."*

3. Apakah Wajib Pajak pernah mengalami kesulitan finansial dalam membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Pernah sih, waktu COVID itu. Pendapatan turun drastis, tapi tagihan pajak tetap datang. Untungnya ada kebijakan keringanan waktu itu, jadi sedikit terbantu."*

4. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?

   Jawab: *"Tidak ada kendala."*

5. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat membayar pajak?

   Jawab: *"Selama ini saya selalu tepat waktu jadi ya ngga pernah kena denda."*

6. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?

   Jawab: *"Sosialisasi paling ada di kecamatan, ngga sampe ke masyarakat seperti saya ini."*

7. Bagaimana biasanya Wajib Pajak bisa membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Biasanya ditarik sama ketua RT."*

8. Apakah Wajib Pajak merasa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah?

   Jawab: *"Kalau saya sih, ngeliatnya sekarang udah mulai keliatan lah hasilnya. Jalanan di kota saya udah mulai diperbaiki, terus pelayanan di puskesmas juga makin bagus. Jadi saya pikir, ya ada lah gunanya kita bayar pajak. Walaupun pasti masih ada aja yang disalahgunakan, tapi saya percaya sebagian besar udah dipakai buat kepentingan umum."*

9. Apakah lingkungan sekitar Wajib Pajak mendorong untuk taat membayar pajak?

   Jawab: *"Iya, lumayan. Teman-teman juga banyak yang cerita soal pentingnya taat pajak biar usahanya nggak kena masalah. Jadi ya, dorongannya ada, walaupun nggak selalu kuat banget."*

10. Bagaimana pendapat Wajib Pajak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: *"Akses pembayarannya ya cukup mudah, karna tinggal bayar ke ketua RT, jadi kita didatengin ke rumah terus tinggal bayar aja sesuai SPPT."*

F. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 8 Januari 2025
Informan	: Ibu Sumasni
Jabatan	: Wajib Pajak
Waktu	: Pukul 10.00 – selesai

1. Apakah Wajib Pajak rutin membayar pajak setiap tahunnya?

Jawab: *"Saya selalu rutin, biasanya setiap dikasih SPPT saya sudah menyiapkan uangnya, kira-kira berapa yang harus saya bayar biar pas ditagih ya saya langsung bayar."*

2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2?
   Jawab: *"Saya sih sadar ya karna dari dulu pajak inikan wajib. Tapi ya, masih ada juga yang ngerasa pajak itu beban, terutama kalau usahanya lagi sepi."*
3. Apakah Wajib Pajak pernah mengalami kesulitan finansial dalam membayar PBB-P2?
   Jawab: *"Alhamdulillah ya setiap tahun ada rezeki untuk bayar pajak."*
4. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?
   Jawab: *"Saya itu merasa kurang edukasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini membuat saya dan mungkin banyak orang lain merasa kurang termotivasi untuk membayar pajak."*
5. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat membayar pajak?
   Jawab: *"Alhamdulillah saya selama ini ngga pernah kena denda. Dendanya memang nggak terlalu besar, tapi kalau dibiarkan bisa numpuk. Jadi saya biasanya lebih milih bayar tepat waktu biar nggak ribet."*
6. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?
   Jawab: *"Sosialisasi paling dari pamflet yang dikirim di grup Whatsapp."*
7. Bagaimana biasanya Wajib Pajak bisa membayar PBB-P2?
   Jawab: *"Kalo saya bayar pajak itu ke petugas yang narikin pajak, kalo di sini yang narikin pajak itu ketua RT, jadi bayarnya ke ketua RT."*
8. Apakah Wajib Pajak merasa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah?
   Jawab: *"Kalau jujur ya, saya kadang ragu juga. Soalnya sering lihat berita soal korupsi, terus jalanan rusak juga masih banyak. Tapi di sisi*

lain, ada juga pembangunan yang kelihatan kaya pembuatan saluran air itu yang baru selesai dikerjakan, Jadi campur aduk sih perasaannya, kadang merasa dimanfaatkan dengan baik, tapi kadang juga kecewa."

9. Apakah lingkungan sekitar Wajib Pajak mendorong untuk taat membayar pajak?

   Jawab: *"Kalo lingkungan saya sih nggak terlalu ngomongin soal pajak, ya. Tapi ada beberapa teman yang usahanya udah lumayan besar, mereka cerita soal kewajiban pajak dan pentingnya bayar tepat waktu. Jadi walau nggak langsung nyuruh, tapi jadi semacam pengingat juga buat saya. Tapi ya nggak semua, masih banyak juga yang cuek."*

10. Bagaimana pendapat Wajib Pajak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: *"Menurut saya sekarang udah lumayan gampang ya. Ada beberapa pilihan bayar, bisa offline atau online. Cuma mungkin masih ada warga yang belum terbiasa pakai cara online."*

G. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Selasa, 7 Januari 2025
Informan	: Bapak Sudiarjo
Jabatan	: Wajib Pajak
Waktu	: Pukul 15.00 – selesai

1. Apakah Wajib Pajak rutin membayar pajak setiap tahunnya?

   Jawab: *"Kalau saya pribadi, ya bayar tiap tahun, cuma kadang waktunya mundur, nunggu ada uang lebih dulu. Tapi saya usahain tetep bayar, soalnya itu udah kewajiban juga."*

2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Sekarang udah lumayan tinggi sih, apalagi anak muda yang mulai ngurusin lahan warisan orang tua. Tapi ya masih ada juga yang kayaknya nganggep pajak itu bukan prioritas."*

3. Apakah Wajib Pajak pernah mengalami kesulitan finansial dalam membayar PBB-P2?

Jawab: *"Ya pernah lah, apalagi pas musim panen jelek atau harga gabah anjlok. Kadang buat makan aja pas-pasan, jadi pajak ya disimpen dulu, baru dibayar nanti-nanti kalau udah ada duit."*

4. Apa saja kendala utama Wajib Pajak?

   Jawab: *"Yang paling sering ya soal ekonomi, apalagi kalau panen gagal. Terus kadang juga lupa, soalnya sibuk di sawah. Sama satu lagi, ada yang nggak ngerti cara bayarnya, apalagi yang udah tua-tua."*

5. Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat membayar pajak?

   Jawab: *"Iya, katanya sih ada dendanya kalau telat. Tapi saya sendiri belum pernah kena, soalnya walaupun telat, masih dalam batas wajar lah. Tapi temen saya pernah bilang, dia kena denda dikit waktu bayarnya kelewat lama."*

6. Apakah di Kabupaten Pemalang ada sosialisasi/penyuluhan terkait PBB-P2?

   Jawab: *"Dulu pernah ada penyuluhan dari orang kecamatan, tapi nggak sering. Lebih seringnya ya dijelasin sama perangkat desa aja. Tapi kalau bisa, penyuluhannya dibikin rutin, biar orang makin paham."*

7. Bagaimana biasanya Wajib Pajak bisa membayar PBB-P2?

   Jawab: *"Biasanya lewat perangkat desa. Kita tinggal kasih uangnya ke Pak RT atau ke balai desa, nanti mereka yang bantu setor ke kabupaten. Jadi nggak ribet, asal uangnya ada."*

8. Apakah Wajib Pajak merasa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah?

   Jawab: *"Sebagian mungkin dipakai dengan baik, tapi kalau dibilang puas ya belum juga. Soalnya kadang-kadang kita masih susah dapet bantuan."*

9. Apakah lingkungan sekitar Wajib Pajak mendorong untuk taat membayar pajak?

   Jawab: *"Di lingkungan saya sih kebanyakan petani kayak saya. Kita bayar pajak ya karna kalo tanah kita ngga dibayar pajak nanti dibayar sama orang lain, nanti hak miliknya berpindah ke yang bayarin pajak.*

Jadi dorongannya belum kuat. Kalau ada penyuluhan atau penjelasan dari petugas pajak, mungkin bisa bikin orang lebih ngerti dan mau patuh."

10. Bagaimana pendapat Wajib Pajak tentang kemudahan akses dan kejelasan prosedur pembayaran PBB-P2?

    Jawab: *"Sebenernya gampang kok, udah ada kertas tagihannya dari desa, tinggal bayar aja. Tapi kadang ya ada juga yang bingung kalau baru pertama kali, apalagi orang tua yang udah sepuh."*

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan informan

Dokumentasi Sosialisasi Bapenda dan Pamflet pembebasan denda

Lampiran 4

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 763/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	:	Novika Febianti
NIM	:	214110201112
Program Studi	:	Ekonomi Syariah

Pada tanggal 14 April 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **78 / B+**.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 14 April 2025
Koord. Prodi Ekonomi Syariah

Dr. H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 1853/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	:	Novika Febianti
NIM	:	214110201112
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi	:	Parno, S.E., M.S.I
Judul	:	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Pemalang

Pada tanggal 25 November 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 29 November 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah

H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 6

Surat Izin Observasi Pendahuluan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1696/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/10/2024 3 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang
Di
Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang .

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Pendahuluan kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama	:	Novika Febianti
NIM	:	214110201112
Prodi / Semester	:	S-1 Ekonomi Syariah / VII

Adapun Observasi Pendahuluan tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian	:	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tempat Penelitian	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang
Waktu Penelitian	:	27 September 2024 s/d 31 Desember 2024
Metode Penelitian		Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 7

Surat Izin Riset Individu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2329/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/12/2024 20 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Idividual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Di
Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Idividual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama	:	Novika Febianti
NIM	:	214110201112
Prodi / Semester	:	S-1 Ekonomi Syariah / VII

Adapun Riset Idividual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian	:	target dan realisasi penerimaan PBB-P2, Jumlah wajib pajak yang terdaftar di bapenda, SPPT tercetak, Jumlah SPPD
Tempat Penelitian	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Waktu Penelitian	:	30 Desember 2024 s/d 12 Februari 2025
Metode Penelitian		wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 8

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Novika Febianti
2. NIM : 214110201112
3. Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 28 Februari 2003
4. Alamat Rumah : Desa Watukumpul RT 04 RW 03, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
5. E-mail : novikaafebiantii28@gmail.com
6. Nama Orang Tua :
   a. Ayah : Wustadi
   b. Ibu : Sumasni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. TK/PAUD : PAUD Laskar Pelangi
   b. SD/MI : MI Al-Huda Margalangu
   c. SMP/MTs : SMP N 1 Watukumpul
   d. SMA/SMK : SMK N 1 Randudongkal
   e. S.1, Tahun masuk : S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021
2. Pendidikan Non Formal
   a. Ponpes Darul Abror Watumas Purwanegara, Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IMP (Ikatan Mahasiswa Purwokerto) UIN Saizu
2. KSEI (Komunitas Studi Ekonomi Islam) FEBI UIN Saizu

Purwokerto, 10 Maret 2025

Novika Febianti
NIM. 214110201112